



P U T U S A N

NOMOR 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tindak pidana korupsi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN
Anak HIAN FUI
Tempat lahir : Pemangkat
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Palapa III C No. B-40 Rt.005
Rw.022 Kelurahan Benua Melayu Darat
Kecamatan Pontianak Selatan Kota
Pontianak.
A g a m a : Khatolik
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik didalam Rumah tahanan Negara sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 18 Juni 2017;
2. Dialihkan oleh Penuntut Umum menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 25 Juni 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Tahanan Kota sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan 19 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 34/Pid.Sus/PTK/2017/PN.Ptk sebagai tahanan kota sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 18 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak 19 Agustus 2017 sampai dengan 17 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan 16 November 2017;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan 10 Desember 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 9 Januari 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 10 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Drs. SAHALA AMIR TUA NASUTION, S.H, Sdr. WIRATNA EKO INDRA PUTRA, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sdr. Drs. R. OETOMO HERMAWAN, S. H. dan Rekan, berkantor di jl. Veteran No. 17A Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah diregister pendaftaran Surat Kuasa pada register pendaftaran Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak :

1. Telah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK tanggal 11 Januari 2018 ;
2. Setelah membaca Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Januari 2018 ;
3. Setelah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk tanggal 5 Desember 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa/r. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI bersama-sama dengan saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI

Halaman 2 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 156 Tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran yang Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau dan saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI selaku Direktur PT. GLOBAL MEDIKA FARMA berdasarkan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. GLOBAL MEDIKA FARMA No.29 tanggal 11 Agustus 2012 yang telah dicatatkan perubahannya pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM dengan surat nomor : AHU-AH.01.10-32721 tanggal 06 September 2012 serta berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 sebagai penyedia barang/jasa Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan Maret 2014 s/d bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau mendapat alokasi anggaran untuk pengadaan Alat Kedokteran/kedokteran sebesar Rp. 10.611.798.000,- (sepuluh milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

Halaman 3 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sumber anggaran APBD DAU (Dana Alokasi Umum) tahun anggaran 2014 dengan kode rekening : 5.2.3.19.05.

- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Bupati Kabupaten Sanggau menerbitkan Surat :

1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor : 156 Tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Yang Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau atas nama MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI.

2. Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 364 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati No.20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran serta Pengguna Anggaran untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dengan susunan sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran : NANIK WIDIASTUTI, SKM
- b. Bendahara Penerimaan : RENNY FITRIANI, A.Md, Kep
- c. Pengguna Anggaran : dr. EDY SUPRABOWO, MKM

- Bahwa selanjutnya dr. EDY SUPRABOWO, MKM selaku Direktur Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau menandatangani Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Penerima dan Pemeriksa barang serta Direksi/Staf Teknis dan Staf Administrasi di SKPD RSUD Kabupaten Sanggau Tahun 2014, dengan susunan tim sebagai berikut :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK : Drs. ZUNAIDI
- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja)
Ketua/Pejabat Pengadaan : YULIONO, S.Hut
Sekretaris : KURNIAWAN, SP
Anggota : SARIMIN SITEPU, SKM
Anggota : SUPRIADI

Halaman 4 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : JUNAIDI, SKM

- Panitia Penerima dan Pemeriksaan Barang

Ketua : SUKARDI

Sekretaris : ANDRIYAS, Amd

Anggota : SUNARTI, SKM

Anggota : IIE HENDRA

Anggota : MUHAMMAD ALI

- Bahwa kemudian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau memerintahkan saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes BIN MARMONO HADI dan Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik saksi JUNAIDI dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/15/RSUD tanggal 8 April 2014 untuk melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi Alat Kedokteran dan informasi harga dan hasil dari perjalanan Dinas yang dilakukan oleh saksi MARYONO, s.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI adalah :

- Didapat informasi harga terhadap alat-Alat Kedokteran yang dibutuhkan dari beberapa perusahaan
- Didapat keterangan dan penjelasan tentang masing-masing Alat Kedokteran yang dibutuhkan.
- Didapat penjelasan tentang e-catalog untuk Alat Kedokteran.
- Belum semua Alat Kedokteran masuk dalam e-catalog

- Bahwa berdasarkan konsultasi Alat Kedokteran dan informasi harga yang dilakukannya tersebut saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI menyusun, menetapkan dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat-alat kedokteran bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Sanggau sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan rincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO. | NAMA ALAT | QTY | Info Harga (Price List) | Profit & Overhead | HARGA SATUAN (RP) | PPN 10 % | HPS | PEMBU LATAN |
|-------|---------------------------------|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1. | Anethesi Machine | 1 Unit | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 1,610,000,000 | 161,000,000 | 1,771,000,000 | 1,771,000,000 |
| 2. | Operating Table | 1 Unit | 693.000.000 | 103.950.000 | 796,950,000 | 79,695,000 | 876,645,000 | 876,000,000 |
| 3. | Operating Lamp | 1 Unit | 550.000.000 | 82.500.000 | 632,500,000 | 63,250,000 | 695,750,000 | 695,750,000 |
| 4. | Suction Pump | 1 Unit | 139.100.000 | 20.865.000 | 159,965,000 | 15,996,500 | 175,961,500 | 175,000,500 |
| 5. | Hemodialisis Machine | 2 Unit | 438.900.000 | 65.835.000 | 504,735,000 | 50,473,500 | 1.110,417,000 | 1.106,000,000 |
| 6. | Automatic Dializer Resprosesor | 1 Unit | 285.000.000 | 42.750.000 | 327,750,000 | 32,775,000 | 360,525,000 | 360,000,000 |
| 7. | Elektro Cardio Graphy 12 Chanel | 1 Unit | 125.000.000 | 18.750.000 | 143,750,000 | 14,375,000 | 158,125,000 | 158,000,000 |
| 8. | Hospital Bed | 9 Unit | 49.660.000 | 7.449.000 | 57,109,000 | 5,710,900 | 565,379,100 | 565,000,000 |
| 9. | Combination Therapy | 1 Unit | 232.727.000 | 34.909.050 | 267,636,050 | 26,763,605 | 294,399,655 | 294,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | 6.000,000,000 |

- Bahwa pada kenyataannya saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan secara tidak benar yaitu dengan cara :

1. Bahwa saksi MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADI dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mengacu pada hasil survey harga yang telah dilakukan sebelumnya kepada perusahaan distributor di Jakarta, baik mengenai merk/type barang, spesifikasi dan Negara asal dengan menyalin sama persis sesuai spesifikasi dalam brosur yang diberikan oleh perusahaan distributor sehingga telah mengarah pada merk/type tertentu kemudian data yang telah diperoleh tersebut saksi Maryono, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI sesuaikan dengan pagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang tersedia. Nama barang, spesifikasi, Negara asal dan harga yang diperoleh digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan data sebagai berikut :

| No | Nama Alat | Merk/ Type | Negara Asal | Nama Perusahaan |
|----|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | Anethesi Machine | Acoma/ Pro 55 | Japan | PT Darma Bhakti Medika Sejati |
| 2 | Elektro Cardio Graphy 12 Chanel | Fukuda Densi/ FX8322 | Japan | PT Darma Bhakti Medika Sejati |
| 3 | Operating Table | Maquet/Betaciassic (Urogyne) | Suzhou | PT Indoshopha |
| 4 | Operating Lamp | Maquet/ H Led 500-300 | France | PT Indoshopha |
| 5 | Suction Pump | Maquet/ Twista SP 1070 | Germany | PT Indoshopha |
| 6 | Hemodialisis Machine | Braund/ Dialog+ | Germany | PT B Braun Medical Indonesia |
| 7 | Automatic Dializer Resproesor | Minntech/ Renatron PA 100 | Indonesia | PT Trasnmedic Indonesia |
| 8 | Hospital Bed | Platinum/ PI-608 HG | Indonesia | PT D&V Int. Makmur Gemilang |
| 9 | Combination Therapy | Zimmer | USA | PT Portune Medika Nusantara |

2. Bahwa saksi MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADI meminta informasi harga kepada 12 Distributor sebagai dasar untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain dari PT. Indhosopa Sakti, PT. D & V Int. Makmur Gemilang, PT. Mitra Inti Medika, PT. Fresenius Medikal Care , PT. Prima Alat Kedokteran Bedahindo Nusantara, PT. Modern Internasional Tbk, PT. Merk Diasnotic, PT. Enam Warna, PT. Transmedis Indonesia, PT. Fortune Medika Nusantara, PT. Darma Bhakti Medika Sejati dan PT. B Braun Medical Indonesia, dan

Halaman 7 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan daftar harga/price list yang ditawarkan oleh distributor PT. Indhosopa Sakti, PT. D & V Int. Makmur Gemilang, PT. Mitra Inti Medika, PT. Enam Warna, PT. Darma Bhakti Medika Sejati dan PT. B Braun Medical Indonesia kepada saksi MARYONO, s.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI (RSUD Kabupaten Sanggau) memberikan informasi bahwa;

- Harga yang ditawarkan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Sistem pengiriman barang adalah franco on site
- Harga sudah termasuk instalasi training
- Harga termasuk garansi dan layanan purna jual 1 tahun.

Namun pada kenyataannya dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI berdasarkan daftar harga/price list yang diterima dari pihak distributor ditambahkan dengan profit dan overhead sebesar 15 % kemudian dikalikan dengan jumlah unit yang dibutuhkan selanjutnya menambahkan kembali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % sebagai komponen pembentuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) padahal harga yang ditawarkan oleh pihak distributor sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % sehingga terjadi dua kali perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) padahal tidak boleh ada dua kali perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Bahwa setelah menerima daftar harga/price list dari perusahaan distributor, saksi MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADI seharusnya memastikan informasi harga/price list yang diberikan oleh distributor yakni PT. Indhosopa Sakti, PT. D & V Int. Makmur Gemilang, PT. Mitra Inti Medika, PT. Fresenius Medikal Care, PT. Prima Alat Kedokteran Bedahindo Nusantara, PT. Modern Internasional Tbk, PT. Enam Warna, PT. Transmedis Indonesia, PT. Fortune Medika Nusantara, PT. Darma Bhakti Medika Sejati dan PT. B Braun Medical Indonesia sudah termasuk diskon atau belum dan seharusnya saksi MARYONO, s.Kp, M.KesBin MARMONO HADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggali informasi mengenai setiap komponen biaya yang dibutuhkan pada saat mengkalkulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga keberadaan diskon atau potongan harga menjadi

Halaman 8 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi yang perlu diketahui namun pada kenyataannya saksi Maryono, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI tidak melakukan kalkulasi secara keahlian atas adanya diskon atau potongan harga dimana ternyata distributor PT. Indhosopa Sakti, PT. D & V Int. Makmur Gemilang, PT. Mitra Inti Medika, PT. Fresenius Medikal Care, PT. Prima Alat Kedokteran Bedahindo Nusantara, PT. Modern Internasional Tbk, PT. Enam Warna, PT. Transmedis Indonesia, PT. Fortune Medika Nusantara, PT. Darma Bhakti Medika Sejati dan PT. B Braun Medical Indonesia dalam menjual alat-Alat Kedokterannya telah memberikan diskon namun dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diskon tersebut tidak digunakan saksi MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADI sebagai unsur pengurang harga sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terbentuk bukan berdasarkan harga pasar yang wajar sehingga terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

- Bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun dan ditetapkan oleh saksi MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADI, selanjutnya Kelompok Kerja Bidang Barang dan Jasa Lainnya ULP Kabupaten Sanggau yang diketuai oleh saksi YULIONO, S.Hut melaksanakan proses lelang Pengadaan Alat-alat kedokteran Bedah Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau TA 2014 dengan metode pascakualifikasi satu sampel sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
- Kemudian karena adanya informasi akan diadakan lelang pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI selaku Direktur PT. Citra Bangun Adigrha yang bergerak di bidang konstruksi selanjutnya dengan menggunakan PT. Global Medika Farma yang bergerak dibidang pengadaan alat-Alat Kedokteran dan Direturnya adalah saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI yang juga merupakan staf terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI di PT. Citra Bangun Adigrha berminat untuk mengikuti lelang tersebut padahal secara legalitas terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI bukan merupakan Direktur, pemegang saham maupun Direksi dari PT. Global Medika Farma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI berperan aktif agar PT. Global Medika Farma dapat ditunjuk sebagai pemenang lelang pada pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dengan cara yakni :
 - Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI meminta saksi Gusni Winarsih, ST staf dari PT. Citra Bangun Adigraha untuk membuat formulir isian PT. Talino Sambada Banuaka untuk mengikuti lelang sebagai perusahaan penawar selain PT. Global Medika Farma
 - Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI meminta saksi Novita Harmayani, ST staf dari PT. Citra Bangun Adigraha untuk membuat dokumen penawaran PT. Global Medika Farma lalu mendaftarkan PT. Global Medika farma untuk mengikuti lelang, menerima surat dan dokumen daftar isian PT. Talino Sambada Banuaka dan melakukan Up Load berkas PT. Sarana Medika Utama, PT. Talino Sambada Banuaka dan PT. Putra Medika Nusantara untuk mengikuti lelang pada pengadaan alat-alat bedah kedokteran di Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau TA 2014.
 - Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI meminta saksi Dina Oktaviana, ST staf dari PT. Citra Bangun Adigraha untuk membantu saksi Novita Harmayani, ST membuat daftar kuantitas harga PT. Global Medika Farma.
 - Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI meminta saksi Rianasari, ST staf dari PT. Citra Bangun Adigraha untuk membuat tabel perbandingan spesifikasi alat-Alat Kedokteran PT. Global Medika Farma dan membuat administrasi dokumen penawaran PT. Sarana Medika Utama.
- Selanjutnya atas dokumen-dokumen penawaran yang dibuat dan disiapkan oleh staf dari PT. Citra Bangun Adigraha tersebut saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI menandatangani dokumen penawaran dan syarat-syarat administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelelangan pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah RSUD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014.
- Kemudian saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI dan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI meminjam profil perusahaan kepada saksi ZULKARNAIN selaku Direktur PT. Sarana

Halaman 10 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medika Utama, saksi TARSISIUS FANTRYUSDA selaku Direktur PT. Talino Sambada Banuaka dan PT. Putra Medika Nusantara sebagai perusahaan pendamping untuk mengikuti lelang pada pengadaan pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dan pada kenyataannya saksi ZULKARNAIN selaku Direktur PT. Sarana Medika Utama dan saksi TARSISIUS FANTRYUSDA selaku Direktur PT. Talino Sambada Banuaka tidak pernah mengikuti lelang pengadaan alat-alat kedokteran bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI dan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI juga mengurus Jaminan Penawaran PT. Sarana Medika Utama dan PT. Putra Medika Nusantara yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Parolamas dan mengurus jaminan penawaran PT. Global Medika Farma dan PT. Talino Sambada Banuaka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi.
- Bahwa PT. Sarana Medika Utama, PT. Talino Sambada Banuaka dan PT. Putra Medika Nusantara sejak awal memang sudah dipinjam dan dipersiapkan oleh terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dan saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI sebagai perusahaan pendamping yang hanya secara formalitas untuk mengikuti lelang pada pengadaan alat-alat kedokteran bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 agar PT. Global Medika farma menjadi pemenang pada lelang pengadaan alat-alat Bedah Kedokteran di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa dari hasil pelelangan tersebut Kelompok Kerja Bidang Barang dan Jasa Lainnya ULP Kabupaten Sanggau yang diketuai oleh saksi YULIONO, S.Hutmenetapkan pemenang lelang untuk pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 adalah PT. Global Medika Farma dengan penawaran sebesar Rp. 5.986.486.000,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : PB.16-08/ULP/SGU/2014 tanggal 23 September 2014.
- Bahwa atas penetapan pemenang tersebut, saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak



Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor 445/489/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan Pengadaan alat-alat kedokteran bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 yang menunjuk PT. Global Medika Farma sebagai pelaksana pengadaan.

Berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI bersama saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI yang mengarahkan agar PT. Global Medika Farma tampil sebagai pemenang lelang pada pengadaan alat-alat Bedah Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 bertentangan dengan :

- **Pasal 6 Huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.**
- **Pasal 6 Huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Etika Pengadaan berupa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.**
- **Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur etika pengadaan yang menyatakan “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

- Bahwa setelah penunjukan Penyedia tersebut, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja yaitu Kontrak/Surat Perjanjian Kerja pekerjaan Pengadaan alat-alat kedokteran bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 senilai 5.986.486.000,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) antara saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI selaku Direktur PT. Global Medika Farma.
- Bahwa penandatanganan Kontrak Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tidak dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau tetapi dilakukan di Pontianak atas inisiatif dari saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yakni dengan cara saat saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI tiba dikantor terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang sama alamatnya dengan kantor PT. Global Medika Farma yakni di Jalan A. Yani Komplek Ruko A. Yani Mega Mall No.A-12 Pontianak lalu saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI menyerahkan Kontrak Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 kepada terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dan bukan kepada saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI selanjutnya saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI ditelpon oleh terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang mengatakan untuk segera ke Kantor lalu saat saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI tiba dikantor melihat sudah ada terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dan saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes kemudian terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI meminta saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI menandatangani Kontrak Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT

Halaman 13 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tersebut dan setelah saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI menandatangani Kontrak tersebut langsung keluar ruangan dan didalam ruangan tersebut masih ada terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dan saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI.

- Bahwa setelah penandatanganan Kontrak Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tersebut, saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI tidak pernah berkomunikasi dengan saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI namun saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI selalu berkomunikasi dengan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI padahal sebagai penyedia berdasarkan kontrak Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 adalah saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI dan bukanlah terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dimana saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI juga mengetahui yang melaksanakan pekerjaan pada pengadaan alat-alat kedokteran bedah di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 adalah terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI namun saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru membiarkan hal tersebut sehingga saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pengendali kontrak.
- Bahwa setelah penandatanganan Kontrak tersebut, saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/511/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 29 Desember 2014.
- Bahwa berdasarkan Kontrak Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014, uraian pekerjaan pengadaan yang wajib dilaksanakan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Nama Alat | Merk | Type | Negara Asal | Vol | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|-------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|-------------|--------|-------------------|----------------------|
| 1. | Anethesi Machine | Acoma | Pro 55 | Japan | 1 set | 1.799.000.000 | 1.799.000.000 |
| 2. | Elektro Cardio Graphy 12 Chanel | Fukuda Densi | FX832 2 | Suzhou | 1 unit | 888.675.000 | 888.675.000 |
| 3. | Operating Table | Maquet | Betacia ssic /Urogy ne | France | 1 unit | 704.500.000 | 704.500.000 |
| 4. | Operating Lamp | Maquet | H Led 500-300 | Germany | 1 unit | 188.456.000 | 188.456.000 |
| 3. | Suction Pump | Maquet | Twista SP 1070 | Germany | 2 unit | 578.000.000 | 1.156.000.000 |
| 4. | Hemodiali sis Machine | Braund | Dialog + | USA | 1 unit | 355.250.700 | 355.250.700 |
| 5. | Automatic Dializer Resprose sor | Minntec h | Renatr on PA 100 | Japan | 1 unit | 150.850.000 | 150.850.000 |
| 6. | Hospital Bed | Platinu m | PI-608 HG | Indonesia | 9 unit | 63.750.500 | 573.754.500 |
| 7. | Cambinati on Therapy | Cosmo gamma | Mixing 2 (Evo) | Italy | 1 unit | 170.000.000 | 170.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | 5.986.486.200 |
| PEMBULATAN | | | | | | | 5.986.486.000 |

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 seharusnya dilaksanakan oleh saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI selaku Direktur Utama PT. Global Medika Farma yang berdasarkan Kontrak Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 sebagai pelaksana pekerjaan barang/jasa pengadaan alat-alat kedokteran bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 namun pada

Halaman 15 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI menerima pengalihan, mengerjakan dan melaksanakan seluruh pekerjaan pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dari saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI, yakni dengan cara :

- Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang mengurus surat dukungan terhadap perusahaan pendukung PT. Darma Bhakti Medika Sejati, PT. Indhosopa, PT. B Braun Medical Indonesia, PT. D & V Int. Makmur Gemilang, PT. Transmedis Indonesia dan PT. Fisio Medika Nusantara sedangkan saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI hanya menandatangani surat dukungan tersebut.
 - Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang berkomunikasi dan yang mencari informasi harga kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati, PT. Indhosopa Sakti, PT. Braun Medical Indonesia, PT. Transmedic Indonesia, PT. D&V Internasional Makmur dan PT. Cosmogama.
 - Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang melakukan pemesanan alat-alat kedokteran bedah untuk pengadaan alat-alat kedokteran bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau tahun 2014 kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati, PT. Indhosopa Sakti, PT. Braun Medical Indonesia, PT. Transmedic Indonesia, PT. D&V Internasional Makmur dan PT. Cosmogama Indonesia
 - Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang melakukan pembelian kepada perusahaan distributor di Jakarta yakni PT. Dharma Bhakti Medika Sejati, PT. Indhosopa Sakti, PT. Braun Medical Indonesia, PT. Transmedic Indonesia, PT. D&V Internasional Makmur dan PT. Cosmogama Indonesia
 - Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang melakukan pembayaran kepada perusahaan distributor di Jakarta yakni kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati, PT. Indhosopa Sakti, PT. Braun Medical Indonesia, PT. Transmedic Indonesia, PT. D&V Internasional Makmur dan PT. Fisio Medika.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan pembayaran melalui rekening PT. Global Medika Farma selaku penyedia barang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu :

Halaman 16 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang muka 20 % pada tanggal 6 Oktober 2014 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 445/548/PA-RSUD/Alat Kedokteran Bedah/2014 sebesar Rp. 1.197.297.200,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dipotong PPN (10 %) sebesar Rp. 108.845.200 (seratus delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 1.088.452.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 2. Termyn pembayaran pekerjaan selesai (100 %) pada tanggal 15 Desember 2014 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 445/231/PA-RSUD/Alat Kedokteran Bedah/2014 sebesar Rp. 4.789.188.800,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dipotong PPn sebesar Rp. 435.380.800,- (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 4.353.808.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran yang masuk kerekening PT. Global Medika Farma untuk Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggausebesar Rp. 5.442.259.991,00 (lima milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - Bahwa terhadap keseluruhan pembayaran yang masuk kerekening PT. Global Medika Farma untuk Pengadaan alat-alat kedokteran bedah di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Sanggau tersebut kemudian ditarik dan diambil kembali oleh terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dengan cara saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI selaku Direktur PT. Global Medika Farma menandatangani cek kemudian cek yang telah saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI tandatangani tersebut diambil oleh saksi SUSANTI yang merupakan istri terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI, dan diserahkan kepada terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI kemudian uang tersebut oleh terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dimasukkan ke rekening PT. FAIZ PERKASA yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI.
 - Bahwa yang dapat melakukan transaksi keuangan di PT. FAIZ PERKASA hanya terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dan saksi SUSANTI.
 - Selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI untuk membayar alat-alat kedokteran bedah yang

Halaman 17 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI beli kepada perusahaan-perusahaan distributor di Jakarta.

Perbuatan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang telah menerima pengalihan seluruh pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dari saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI selaku Direktur Utama PT. Global Medika Farma yang berdasarkan Kontrak Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 sebagai pelaksana/penyedia pekerjaan barang/jasa pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan melaksanakan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia barang/jasa spesialis"

- Bahwa total pembayaran alat-Alat Kedokteran yang telah dibeli oleh terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI untuk pengadaan alat-alat Bedah Kedokteran Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 kepada perusahaan-perusahaan distributor di Jakarta adalah sebesar Rp. 2.658.869.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a) Pembayaran Uang Muka 20%

| No | Nomor Dokumen | Tanggal | Nama Perusahaan | Nama Alat | Volume | Pembayaran Uang Muka 20% |
|----|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------|
| 1 | Kwitansi Nomor DBMS-JKT1410-055 | 27 Oktober 2014 | PT. Dharma Bhakti Medika Sejati | Anethesi Machine | 1 Unit | 152.500.000,00 |
| 2 | | | | Electro CardioGraphy 12 Channel | 1 unit | |
| 3 | Rekening Koran Giro Nomor Rekening 070-00-0016138-5 | 8 Oktober 2014 | PT. Indosopha Sakti | Operating Table | 1 Unit | 85.932.000,00 |
| 4 | | | | Operating Lamp | 1 Unit | 68.200.000,00 |
| 5 | | | | Suction Pump | 1 Unit | 17.248.400,00 |
| 6 | Mutasi Rekening Nomor Rekening 6070306300 | Periode 1 Oktober 2014 s/d 10 Oktober 2014 | PT. Braun Medical Indonesia | Hemodialisis Machine | 2 Unit | 109.725.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------|
| 7 | Slip Nomor 2070/Transmedic | 13 Oktober 2014 | PT. Transmedic Indonesia | Automatic Dialyzer Resprocessor | 1 Unit | 40.755.000,00 |
| 8 | Kwitansi Nomor 281- KW/FIN/DIV/X/14 | 7 Oktober 2014 | PT D&V International Makmur | Hospital Bed | 9 Unit | 49.163.400,00 |
| 9 | Formulir Kiriman Uang No Rek Penerima 034 227 0581 | 10 Oktober 2014 | PT. Fisio Medika | Combination Therafi | 1 Unit | 13.650.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 537.173.800,00 |

b) Pembayaran 100%

| No | Nomor Dokumen | Tanggal | Nama Perusahaan | Nama Alat | Volume | Pembayaran 100 % + PPN |
|--------------|---|--|---------------------------------------|--|--------|---------------------------|
| 1 | Kwitansi Nomor DBMS-JKT1412- 041 | 22 Desember 2014 | PT. Dharma Bhakti Medika Sejati | Anethesi Machine | 1 Unit | 610.000.000,00 |
| 2 | | | | Electro Cardio Graphy 12 Channel | 1 unit | |
| 3 | Rekening Koran Giro Nomor Rekening 070- 00-0016138-5 | 29 Desember 2014 | PT. Indosopha Sakti | Operating Table | 1 Unit | 343.728.000,00 |
| 4 | | | | Operating Lamp | 1 Unit | 272.800.000,00 |
| 5 | | | | Suction Pump | 1 Unit | 68.993.600,00 |
| 6 | Mutasi Rekening Nomor Rekening 6070306300 | Periode 1 Desember 2014 s/d 12 Desember 2014 | PT. Braun Medical Indonesia | Hemodialisis Machine | 2 Unit | 438.900.000,00 |
| 7 | Slip Nomor 2598/Transmedic | 3 Desember 2014 | PT. Transmedic Indonesia | Automatic Dialyzer Resprocessor | 1 Unit | 163.020.000,00 |
| 8 | Rekening Koran Nomor 566800008088 | 29 Desember 2014 | PT D&V International Makmur | Hospital Bed | 9 Unit | 196.653.600,00 |
| 9 | Mutasi Rekening BNI | 3 Februari 2014 | PT. Fisio Medika | Combination Therafi | 1 Unit | 54.600.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.148.695.200,00 |

- Bahwa terdapat selisih harga sebesar Rp. 2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) antara pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan oleh terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI sebesar Rp. 2.685.869.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) terkait dengan nilai kontrak pengadaan alat-alat kedokteran bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.989.486.000,00 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI bersama-sama dengan saksi YUDI MUNTONO Bin MAWARDI, ST dan saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.756.390.991,00 (dua

Halaman 19 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang merupakan kemahalan harga yang disebabkan adanya penyimpangan berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : SR-558/PW14/5/2016 tanggal 7 Desember 2016 Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-------------------------|
| 1 | Realisasi Pengeluaran Definitif | |
| a. | Realisasi Pembayaran berdasarkan SP2D | 5.986.486.000,00 |
| b. | PPN | |
| a) | PPN dipotong dalam SP2D 20 % | 108.845.200,00 |
| b) | PPN dipotong dalam SP2D 80 % | 260.037.413,00 |
| c) | Pemindahbukuan PPN | 175.343.396,00 |
| | Sub Jumlah b (a) + b) + c)) | 544.226.009,00 |
| c. | Realisasi Pengeluaran Definitif (a-b) | 5.442.259.991,00 |
| 2. | Pembayaran Riil | 2.685.869.000,00 |
| 3. | Kerugian Keuangan Negara (1c-2) | 2.756.390.991,00 |

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI sebagaimana tersebut di atas, merupakan keturutsertaan perbuatan bersama dengan saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI selaku Direktur PT. Global Medika Farma dan saksi MARYONO, S.Kp.M.Kes Bin MARMONO HADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Perbuatan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI bersama-sama dengan saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin



MARMONO HADI dan saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa/r. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI bersama-sama dengan saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 156 Tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran yang Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau dan saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI selaku Direktur PT. GLOBAL MEDIKA FARMA berdasarkan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. GLOBAL MEDIKA FARMA No.29 tanggal 11 Agustus 2012 yang telah dicatatkan perubahannya pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM dengan surat nomor : AHU-AH.01.10-32721 tanggal 06 September 2012 serta berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 sebagai penyedia barang/jasa Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan Maret 2014 s/d bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain



atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau mendapat alokasi anggaran untuk pengadaan Alat Kedokteran/kedokteran sebesar Rp. 10.611.798.000,- (sepuluh milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan sumber anggaran APBD DAU (Dana Alokasi Umum) tahun anggaran 2014 dengan kode rekening : 5.2.3.19.05.
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Bupati Kabupaten Sanggau menerbitkan Surat :
 1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor : 156 Tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Yang Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau atas nama MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI.
 2. Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 364 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati No.20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran serta Pengguna Anggaran untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Bendahara Pengeluaran : NANIK WIDIASTUTI, SKM
 - b. Bendahara Penerimaan : RENNY FITRIANI, A.Md, Kep
 - c. Pengguna Anggaran : dr. EDY SUPRABOWO, MKM
- Bahwa selanjutnya dr. EDY SUPRABOWO, MKM selaku Direktur Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau menandatangani Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Penerima dan Pemeriksa barang serta Direksi/Staf Teknis dan Staf Administrasi di SKPD RSUD Kabupaten Sanggau Tahun 2014, dengan susunan tim sebagai berikut :
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK : Drs. ZUNAI DI
 - Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Pejabat Pengadaan : YULIONO, S.Hut

Sekretaris : KURNIAWAN, SP

Anggota : SARIMIN SITEPU, SKM

Anggota : SUPRIADI

Anggota : JUNAIDI, SKM

• Panitia Penerima dan Pemeriksaan Barang

Ketua : SUKARDI

Sekretaris : ANDRIYAS, Amd

Anggota : SUNARTI, SKM

Anggota : IIE HENDRA

Anggota : MUHAMMAD ALI

- Bahwa kemudian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau memerintahkan saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI dan Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik saksi JUNAIDI dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/15/RSUD tanggal 8 April 2014 untuk melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi Alat Kedokteran dan informasi harga dan hasil dari perjalanan Dinas yang dilakukan oleh saksi MARYONO, s.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI adalah :

- Didapat informasi harga terhadap alat-Alat Kedokteran yang dibutuhkan dari beberapa perusahaan
- Didapat keterangan dan penjelasan tentang masing-masing Alat Kedokteran yang dibutuhkan.
- Didapat penjelasan tentang e-catalog untuk Alat Kedokteran.
- Belum semua Alat Kedokteran masuk dalam e-catalog.

- Bahwa berdasarkan konsultasi Alat Kedokteran dan informasi harga yang dilakukannya tersebut saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI menyusun, menetapkan dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat-alat kedokteran bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Sanggau sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan rincian :

| NO. | NAMA ALAT | QTY | Info Harga (Price List) | Profit & Overhead | HARGA SATUAN (RP) | PPN 10 % | HPS | PEMBULATAN |
|-----|-----------|-----|----------------------------|----------------------|----------------------|----------|-----|------------|
|-----|-----------|-----|----------------------------|----------------------|----------------------|----------|-----|------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 1. | Anethesi Machine | 1 Unit | 1.400.000.000 | 210.000.000 | 1.610.000.000 | 161.000.000 | 1.771.000.000 | 1.771.000.000 |
| 2. | Operating Table | 1 Unit | 693.000.000 | 103.950.000 | 796.950.000 | 79.695.000 | 876.645.000 | 876.000.000 |
| 3. | Operating Lamp | 1 Unit | 550.000.000 | 82.500.000 | 632.500.000 | 63.250.000 | 695.750.000 | 695.750.000 |
| 4. | Suction Pump | 1 Unit | 139.100.000 | 20.865.000 | 159.965.000 | 15.996.500 | 175.961.500 | 175.000.500 |
| 5. | Hemodialisis Machine | 2 Unit | 438.900.000 | 65.835.000 | 504.735.000 | 50.473.500 | 1.110.417.000 | 1.106.000.000 |
| 6. | Automatic Dializer Resproesor | 1 Unit | 285.000.000 | 42.750.000 | 327.750.000 | 32.775.000 | 360.525.000 | 360.000.000 |
| 7. | Elektro Cardio Graphy 12 Chanel | 1 Unit | 125.000.000 | 18.750.000 | 143.750.000 | 14.375.000 | 158.125.000 | 158.000.000 |
| 8. | Hospital Bed | 9 Unit | 49.660.000 | 7.449.000 | 57.109.000 | 5.710.900 | 565.379.100 | 565.000.000 |
| 9. | Combination Therapy | 1 Unit | 232.727.000 | 34.909.050 | 267.636.050 | 26.763.605 | 294.399.655 | 294.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 6.000.000.000 |

- Bahwa pada kenyataannya saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan secara tidak benar yaitu dengan cara :

1. Bahwa saksi MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADI dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mengacu pada hasil survey harga yang telah dilakukan sebelumnya kepada perusahaan distributor di Jakarta, baik mengenai merk/type barang, spesifikasi dan Negara asal dengan menyalin sama persis sesuai spesifikasi dalam brosur yang diberikan oleh perusahaan distributor sehingga telah mengarah pada merk/type tertentu kemudian data yang telah diperoleh tersebut saksi Maryono, S.Kp, M.Kes sesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Nama barang, spesifikasi, Negara asal dan harga yang diperoleh digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan data sebagai berikut :

| No | Nama Alat | Merk/ Type | Negara Asal | Nama Perusahaan |
|----|--------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | Anethesi Machine | Acoma/ Pro 55 | Japan | PT Darma Bhakti Medika Sejati |
| 2 | Elektro Cardio Graphy 12 | Fukuda Densi/ FX8322 | Japan | PT Darma Bhakti |



| | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| | Chanel | | | Medika Sejati |
| 3 | Operating Table | Maquet/Betaciassic (Urogyne) | Suzhou | PT Indoshopha |
| 4 | Operating Lamp | Maquet/ H Led 500-300 | France | PT Indoshopha |
| 5 | Suction Pump | Maquet/ Twista SP 1070 | Germany | PT Indoshopha |
| 6 | Hemodialisis Machine | Braund/ Dialog+ | Germany | PT B Braun Medical Indonesia |
| 7 | Automatic Dializer Resprosesor | Minntech/ Renatron PA 100 | Indonesia | PT Trasnmedic Indonesia |
| 8 | Hospital Bed | Platinum/ PI-608 HG | Indonesia | PT D&V Int. Makmur Gemilang |
| 9 | Combination Therapy | Zimmer | USA | PT Portune Medika Nusantara |

2. Bahwa saksi MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADI meminta informasi harga kepada 12 Distributor sebagai dasar untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain dari PT. Indhosopa Sakti, PT. D & V Int. Makmur Gemilang, PT. Mitra Inti Medika, PT. Fresenius Medikal Care , PT. Prima Alat Kedokteran Bedahindo Nusantara, PT. Modern Internasional Tbk, PT. Mrk Diasnotic, PT. Enam Warna, PT. Transmedis Indonesia, PT. Fortune Medika Nusantara, PT. Darma Bhakti Medika Sejati dan PT. B Braun Medical Indonesia, dan berdasarkan daftar harga/price list yang ditawarkan oleh distributor PT. Indhosopa Sakti, PT. D & V Int. Makmur Gemilang, PT. Mitra Inti Medika, PT. Enam Warna, PT. Darma Bhakti Medika Sejati dan PT. B Braun Medical Indonesia kepada saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI (RSUD Kabupaten Sanggau) memberikan informasi bahwa;

- Harga yang ditawarkan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Sistem pengiriman barang adalah franco on site
- Harga sudah termasuk instalasi training
- Harga termasuk garansi dan layanan purna jual 1 tahun.

Namun pada kenyataannya dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI berdasarkan daftar harga/price list yang diterima dari pihak distributor ditambahkan dengan profit dan overhead sebesar 15 % kemudian dikalikan dengan jumlah unit yang dibutuhkan selanjutnya menambahkan kembali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % sebagai komponen pembentuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) padahal harga yang ditawarkan oleh pihak distributor



sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % sehingga terjadi dua kali perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) padahal tidak boleh ada dua kali perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Bahwa setelah menerima daftar harga/price list dari perusahaan distributor, saksi MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADI seharusnya memastikan informasi harga/price list yang diberikan oleh distributor yakni PT. Indhosopa Sakti, PT. D & V Int. Makmur Gemilang, PT. Mitra Inti Medika, PT. Fresenius Medikal Care, PT. Prima Alat Kedokteran Bedahindo Nusantara, PT. Modern Internasional Tbk, PT. Enam Warna, PT. Transmedis Indonesia, PT. Fortune Medika Nusantara, PT. Darma Bhakti Medika Sejati dan PT. B Braun Medical Indonesia sudah termasuk diskon atau belum dan seharusnya saksi MARYONO, s.Kp, M.KesBin MARMONO HADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggali informasi mengenai setiap komponen biaya yang dibutuhkan pada saat mengkalkulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga keberadaan diskon atau potongan harga menjadi informasi yang perlu diketahui namun pada kenyataannya saksi Maryono, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI tidak melakukan kalkulasi secara keahlian atas adanya diskon atau potongan harga dimana ternyata distributor PT. Indhosopa Sakti, PT. D & V Int. Makmur Gemilang, PT. Mitra Inti Medika, PT. Fresenius Medikal Care, PT. Prima Alat Kedokteran Bedahindo Nusantara, PT. Modern Internasional Tbk, PT. Enam Warna, PT. Transmedis Indonesia, PT. Fortune Medika Nusantara, PT. Darma Bhakti Medika Sejati dan PT. B Braun Medical Indonesia dalam menjual alat-Alat Kedokterannya telah memberikan diskon namun dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diskon tersebut tidak digunakan saksi MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADI sebagai unsur pengurang harga sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terbentuk bukan berdasarkan harga pasar yang wajar sehingga terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
- Bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun dan ditetapkan oleh saksi MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADI, selanjutnya Kelompok Kerja Bidang Barang dan Jasa Lainnya ULP Kabupaten Sanggau yang diketuai oleh saksi YULIONO, S.Hut melaksanakan proses lelang Pengadaan Alat-alat kedokteran Bedah Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau TA 2014 dengan metode pascakualifikasi satu sampul sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
 - Kemudian karena adanya informasi akan diadakan lelang pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI selaku Direktur PT. Citra Bangun Adigraha yang bergerak di bidang konstruksi



selanjutnya dengan menggunakan PT. Global Medika Farma yang bergerak dibidang pengadaan alat-Alat Kedokteran dan Direktornya adalah saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI yang juga merupakan staf terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI di PT. Citra Bangun Adigraha berminat untuk mengikuti lelang tersebut padahal secara legalitas terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI bukan merupakan Direktur, pemegang saham maupun Direksi dari PT. Global Medika Farma.

- Bahwa terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI berperan aktif agar PT. Global Medika Farma dapat ditunjuk sebagai pemenang lelang pada pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dengan cara yakni :

- Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI meminta saksi Gusni Winarsih, ST staf dari PT. Citra Bangun Adigraha untuk membuat formulir isian PT. Talino Sambada Banuaka untuk mengikuti lelang sebagai perusahaan penawar selain PT. Global Medika Farma
- Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI meminta saksi Novita Harmayani, ST staf dari PT. Citra Bangun Adigraha untuk membuat dokumen penawaran PT. Global Medika Farma lalu mendaftarkan PT. Global Medika Farma untuk mengikuti lelang, menerima surat dan dokumen daftar isian PT. Talino Sambada Banuaka dan melakukan Up Load berkas PT. Sarana Medika Utama, PT. Talino Sambada Banuaka dan PT. Putra Medika Nusantara untuk mengikuti lelang pada pengadaan alat-alat bedah kedokteran di Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau TA 2014.
- Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI meminta saksi Dina Oktaviana, ST staf dari PT. Citra Bangun Adigraha untuk membantu saksi Novita Harmayani, ST membuat daftar kuantitas harga PT. Global Medika Farma.
- Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI meminta saksi Rianasari, ST staf dari PT. Citra Bangun Adigraha untuk membuat tabel perbandingan spesifikasi alat-Alat Kedokteran PT. Global Medika Farma dan membuat administrasi dokumen penawaran PT. Sarana Medika Utama.

- Selanjutnya atas dokumen-dokumen penawaran yang dibuat dan disiapkan oleh staf dari PT. Citra Bangun Adigraha tersebut saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI menandatangani dokumen penawaran dan syarat-syarat administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelelangan pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah RSUD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI dan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI meminjam profil perusahaan kepada saksi ZULKARNAIN selaku Direktur PT. Sarana Medika Utama, saksi TARSISIUS FANTRYUSDA selaku Direktur PT. Talino Sambada Banuaka dan PT. Putra Medika Nusantara sebagai perusahaan pendamping untuk mengikuti lelang pada pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dan pada kenyataannya saksi ZULKARNAIN selaku Direktur PT. Sarana Medika Utama dan saksi TARSISIUS FANTRYUSDA selaku Direktur PT. Talino Sambada Banuaka tidak pernah mengikuti lelang pada pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI dan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI juga mengurus jaminan Penawaran PT. Sarana Medika Utama dan PT. Putra Medika Nusantara yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Parolamas dan mengurus jaminan penawaran PT. Global Medika Farma dan PT. Talino Sambada Banuaka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi.
- Bahwa PT. Sarana Medika Utama, PT. Talino Sambada Banuaka dan PT. Putra Medika Nusantara sejak awal memang sudah dipinjam dan dipersiapkan oleh terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dan saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI sebagai perusahaan pendamping yang hanya secara formalitas untuk mengikuti lelang pada pengadaan alat-alat kedokteran bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 agar PT. Global Medika farma menjadi pemenang pada lelang pengadaan alat-alat Bedah Kedokteran di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa dari hasil pelelangan tersebut Kelompok Kerja Bidang Barang dan Jasa Lainnya ULP Kabupaten Sanggau yang diketuai oleh saksi YULIONO, S.Hutmenetapkan pemenang lelang untuk pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 adalah PT. Global Medika Farma dengan penawaran sebesar Rp. 5.986.486.000,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : PB.16-08/ULP/SGU/2014 tanggal 23 September 2014.
- Bahwa atas penetapan pemenang tersebut, saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)menerbitkan surat Penunjukkan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor 445/489/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa pekerjaan Pengadaan alat-alat kedokteran bedah pada Rumah Sakit

Halaman 28 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 yang menunjuk PT. Global Medika Farma sebagai pelaksana pengadaan.

Berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI bersama-sama saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI yang mengarahkan agar PT. Global Medika Farma tampil sebagai pemenang lelang pada pengadaan alat-alat Bedah Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 bertentangan dengan :

- 1. Pasal 6 Huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.**
 - 2. Pasal 6 Huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Etika Pengadaan berupa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.**
 - 3. Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur etika pengadaan yang menyatakan "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.**
- Bahwa setelah penunjukan Penyedia tersebut, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja yaitu Kontrak/Surat Perjanjian Kerja

Halaman 29 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pengadaan alat-alat kedokteran bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 senilai 5.986.486.000,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) antara saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI selaku Direktur PT. Global Medika Farma.

- Bahwa penandatanganan Kontrak Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tidak dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau tetapi dilakukan di Pontianak atas inisiatif dari saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yakni dengan cara saat saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI tiba dikantor terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang sama alamatnya dengan kantor PT. Global Medika Farma yakni di Jalan A. Yani Komplek Ruko A. Yani Mega Mall No.A-12 Pontianak lalu saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI menyerahkan Kontrak Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 kepada terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dan bukan kepada saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI selanjutnya saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI ditelpon oleh terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang mengatakan untuk segera ke Kantor lalu saat saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI tiba dikantor melihat sudah ada terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dan saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI kemudian terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI meminta saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI menandatangani Kontrak Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tersebut dan setelah saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI menandatangani Kontrak tersebut langsung keluar ruangan dan didalam ruangan tersebut masih ada terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dan saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI.
- Bahwa setelah penandatanganan Kontrak Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tersebut, saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI tidak pernah berkomunikasi dengan saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI namun saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI selalu berkomunikasi dengan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI padahal sebagai penyedia berdasarkan kontrak Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN

Halaman 30 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 adalah saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI dan bukanlah terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dimana saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI juga mengetahui yang melaksanakan pekerjaan pada pengadaan alat-alat kedokteran bedah di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 adalah terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI namun saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru membiarkan hal tersebut sehingga saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pengendali kontrak.

- Bahwa setelah penandatanganan Kontrak tersebut, saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/511/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 29 Desember 2014.
- Bahwa berdasarkan Kontrak Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014, uraian pekerjaan pengadaan yang wajib dilaksanakan, sebagai berikut :

| No. | Nama Alat | Merk | Type | Negara Asal | Vol | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|-----|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------|--------|-------------------|-------------------|
| 1. | Anesthesi Machine | Acoma | Pro 55 | Japan | 1 set | 1.799.000.000 | 1.799.000.000 |
| 2. | Elektro Cardio Graphy 12 Chanel | Fukuda Densi | FX8322 | Suzhou | 1 unit | 888.675.000 | 888.675.000 |
| 3. | Operating Table | Maquet | Betaciassic /Urogyne | France | 1 unit | 704.500.000 | 704.500.000 |
| 4. | Operating Lamp | Maquet | H Led 500-300 | Germany | 1 unit | 188.456.000 | 188.456.000 |
| 3. | Suction Pump | Maquet | Twista SP 1070 | Germany | 2 unit | 578.000.000 | 1.156.000.000 |
| 4. | Hemodialisis Machine | Braund | Dialog+ | USA | 1 unit | 355.250.700 | 355.250.700 |
| 5. | Automatic Dializer Resproesor | Minntech | Renatron PA 100 | Japan | 1 unit | 150.850.000 | 150.850.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------|--------|-------------|----------------------|
| 6. | Hospital Bed | Platinum | PI-608 HG | Indonesia | 9 unit | 63.750.500 | 573.754.500 |
| 7. | Cambination Therapy | Cosmogamma | Mixing2 (Evo) | Italy | 1 unit | 170.000.000 | 170.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | 5.986.486.200 |
| PEMBULATAN | | | | | | | 5.986.486.000 |

- Bahwa saksi YUDI MUNTONO, ST selaku Direktur PT. Global Medika Farma berdasarkan Kontrak Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 sebagai penyedia mempunyai kewajiban :

1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
4. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 seharusnya dilaksanakan oleh saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI selaku Direktur Utama PT. Global Medika Farma yang berdasarkan Kontrak Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 sebagai pelaksana pekerjaan barang/jasa pengadaan alat-alat kedokteran bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 namun pada kenyataannya terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang telah menerima pengalihan, mengerjakan dan melaksanakan seluruh pekerjaan pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dari saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI yakni dengan cara :

- Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang mengurus surat dukungan terhadap perusahaan pendukung PT. Dharma Bhakti Medika Sejati, PT. Indhosopa, PT. B Braun Medical Indonesia, PT. D & V Int. Makmur Gemilang, PT. Transmedis Indonesia dan PT. Fisio Medika Nusantara sedangkan saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI hanya menandatangani surat dukungan tersebut.
 - Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang berkomunikasi dan yang mencari informasi harga kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati, PT. Indhosopa Sakti, PT. Braun Medical Indonesia, PT. Transmedic Indonesia, PT. D&V Internasional Makmur dan PT. Cosmogama.
 - Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang melakukan pemesanan alat-alat kedokteran bedah untuk pengadaan alat-alat kedokteran bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau tahun 2014 kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati, PT. Indhosopa Sakti, PT. Braun Medical Indonesia, PT. Transmedic Indonesia, PT. D&V Internasional Makmur dan PT. Cosmogama Indonesia
 - Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang melakukan pembelian kepada perusahaan distributor di Jakarta yakni PT. Dharma Bhakti Medika Sejati, PT. Indhosopa Sakti, PT. Braun Medical Indonesia, PT. Transmedic Indonesia, PT. D&V Internasional Makmur dan PT. Cosmogama Indonesia
 - Terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang melakukan pembayaran kepada perusahaan distributor di Jakarta yakni kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati, PT. Indhosopa Sakti, PT. Braun Medical Indonesia, PT. Transmedic Indonesia, PT. D&V Internasional Makmur dan PT. Fisio Medika.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan pembayaran melalui rekening PT. Global Medika Farma selaku penyedia barang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu :
1. Uang muka 20 % pada tanggal 6 Oktober 2014 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 445/548/PA-RSUD/Alat Kedokteran Bedah/2014 sebesar Rp. 1.197.297.200,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dipotong PPN (10 %) sebesar Rp. 108.845.200 (seratus delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu

Halaman 33 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



dua ratus rupiah) sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 1.088.452.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

2. Termyn pembayaran pekerjaan selesai (100 %) pada tanggal 15 Desember 2014 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 445/231/PA-RSUD/Alat Kedokteran Bedah/2014 sebesar Rp. 4.789.188.800,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dipotong PPn sebesar Rp. 435.380.800,- (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 4.353.808.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

- Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran yang masuk rekening PT. Global Medika Farma untuk Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggaubesar Rp. 5.442.259.991,00 (lima milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa terhadap keseluruhan pembayaran yang masuk rekening PT. Global Medika Farma untuk Pengadaan alat-alat kedokteran bedah di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Sanggau tersebut kemudian ditarik dan diambil kembali oleh terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dengan cara saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI selaku Direktur PT. Global Medika Farma menandatangani cek kemudian cek yang telah saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI tandatangani tersebut diambil oleh saksi SUSANTI yang merupakan istri terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI, dan diserahkan kepada terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI kemudian uang tersebut oleh terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dimasukkan ke rekening PT. FAIZ PERKASA yang juga merupakan perusahaan milik terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI.
- Bahwa yang dapat melakukan transaksi keuangan di PT. FAIZ PERKASA hanya terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI dan saksi SUSANTI.
- Selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI untuk membayar alat-alat kedokteran bedah yang terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI beli kepada perusahaan-perusahaan distributor di Jakarta.

Perbuatan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI yang telah menerima pengalihan seluruh pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau Tahun Anggaran 2014 dari saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI selaku Direktur Utama PT. Global Medika Farma yang berdasarkan Kontrak Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 sebagai pelaksana/penyedia pekerjaan barang/jasa pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan melaksanakan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia barang/jasa spesialis"

- Bahwa total pembayaran alat-Alat Kedokteran yang telah dibeli oleh terdakwa/r. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI untuk pengadaan alat-alat Bedah Kedokteran Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 kepada perusahaan-perusahaan distributor di Jakarta adalah sebesar Rp. 2.658.869.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a) Pembayaran Uang Muka 20%

| No | Nomor Dokumen | Tanggal | Nama Perusahaan | Nama Alat | Volume | Pembayaran Uang Muka 20% |
|--------------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------|
| 1 | Kwitansi Nomor DBMS-JKT1410-055 | 27 Oktober 2014 | PT. Dharma Bhakti Medika Sejati | Anethesi Machine | 1 Unit | 152.500.000,00 |
| 2 | | | | Electro Cardio Graphy 12 Channel | 1 unit | |
| 3 | Rekening Koran Giro Nomor Rekening 070-00-0016138-5 | 8 Oktober 2014 | PT. Indosopha Sakti | Operating Table | 1 Unit | 85.932.000,00 |
| 4 | | | | Operating Lamp | 1 Unit | 68.200.000,00 |
| 5 | | | | Suction Pump | 1 Unit | 17.248.400,00 |
| 6 | Mutasi Rekening Nomor Rekening 6070306300 | Periode 1 Oktober 2014 s/d 10 Oktober 2014 | PT. Braun Medical Indonesia | Hemodialisis Machine | 2 Unit | 109.725.000,00 |
| 7 | Slip Nomor 2070/Transmedic | 13 Oktober 2014 | PT. Transmedic Indonesia | Automatic Dialyzer Resprocessor | 1 Unit | 40.755.000,00 |
| 8 | Kwitansi Nomor 281-KW/FIN/DIV/X/14 | 7 Oktober 2014 | PT D&V International Makmur | Hospital Bed | 9 Unit | 49.163.400,00 |
| 9 | Formulir Kirim No Rek Penerima 034 227 0581 | 10 Oktober 2014 | PT. Fisio Medika | Combination Therafi | 1 Unit | 13.650.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 537.173.800,00 |

b) Pembayaran 100%

| No | Nomor Dokumen | Tanggal | Nama Perusahaan | Nama Alat | Volume | Pembayaran 100% + PPN |
|----|---|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| 1 | Kwitansi Nomor DBMS-JKT1412-041 | 22 Desember 2014 | PT. Dharma Bhakti Medika Sejati | Anethesi Machine | 1 Unit | 610.000.000,00 |
| 2 | | | | Electro Cardio Graphy 12 Channel | 1 unit | |
| 3 | Rekening Koran Giro Nomor Rekening 070- | 29 Desember 2014 | PT. Indosopha Sakti | Operating Table | 1 Unit | 343.728.000,00 |
| 4 | | | | Operating Lamp | 1 Unit | 272.800.000,00 |

Halaman 35 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------|-------------------------|
| 5 | 00-0016138-5 | | | | Suction Pump | 1 Unit | 68.993.600,00 |
| 6 | Mutasi Rekening Rekening Nomor 6070306300 | Periode 1 Desember 2014 s/d 12 Desember 2014 | PT. Braun Medical Indonesia | Hemodialisis Machine | 2 Unit | | 438.900.000,00 |
| 7 | Slip Nomor 2598/Transmedic | 3 Desember 2014 | PT. Transmedic Indonesia | Automatic Dialyzer Resprocessor | 1 Unit | | 163.020.000,00 |
| 8 | Rekening Koran Nomor 566800008088 | 29 Desember 2014 | PT D&V International Makmur | Hospital Bed | 9 Unit | | 196.653.600,00 |
| 9 | Mutasi Rekening BNI | 3 Februari 2014 | PT. Fisio Medika | Combination Therafi | 1 Unit | | 54.600.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 2.148.695.200,00 |

- Bahwa terdapat selisih harga sebesar Rp. 2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) antara pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan oleh terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI sebesar Rp. 2.685.869.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) terkait dengan nilai kontrak pengadaan alat-alat kedokteran bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.989.486.000,00 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI bersama-sama dengan saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI dan saksi MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah) yang merupakan kemahalan harga yang disebabkan adanya penyimpangan berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : SR-558/PW14/5/2016 tanggal 7 Desember 2016 Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|------------------|
| 1 | Realisasi Pengeluaran Definitif | |
| a. | Realisasi Pembayaran berdasarkan SP2D | 5.986.486.000,00 |
| b. | PPN | |
| d) | PPN dipotong dalam SP2D 20 % | 108.845.200,00 |
| e) | PPN dipotong dalam SP2D 80 % | 260.037.413,00 |



| | | | | |
|----|----|--|----------------|-------------------------|
| | f) | Pemindahbukuan PPN | 175.343.396,00 | |
| | | Sub Jumlah b (a) +b) + c)) | | 544.226.009,00 |
| | c. | Realisasi Pengeluaran Definitif (a-b) | | 5.442.259.991,00 |
| 2. | | Pembayaran Riil | | 2.685.869.000,00 |
| 3. | | Kerugian Keuangan Negara (1c-2) | | 2.756.390.991,00 |

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI sebagaimana tersebut di atas, merupakan keturutsertaan perbuatan bersama dengan saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI selaku Direktur PT. Global Medika Farma dan saksi MARYONO, S.Kp.M.Kes Bin MARMONO HADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Perbuatan terdakwa Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI bersama-sama dengan MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI dan saksi YUDI MUNTONO, ST Bin MAWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ir HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir HARI LIEWARNATA,MM Alias APIN Anak HIAN FUI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan ;**
3. Membebankan kepada **Ir HARI LIEWARNATA,MM Alias APIN Anak HIAN FUI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang diperhitungkan dari uang sebesar Rp.2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang telah diserahkan oleh terdakwa ke Kejaksaan Negeri Sanggau pada tanggal 15 Juni 2017 berdasar Berita Acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dan berdasar bukti setor pada Bank BRI tanggal 15 Juni 2017;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit power pc casing merk KEBOS type ARIES 600L warna hitam kombinasi hijau;
 - 2) 2 (dua) unit power pc casing merk KEBOS type ARIES 600L warna hitam kombinasi orange;
 - 3) 1 (satu) unit power pc casing merk POWERLOQIC warna hitam kombinasi orange;
 - 4) 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate 160 Gbytes Barracuda 7200.11 nomor seri S/N : 9SY1JX8H;
 - 5) 1 (satu) buah stampel PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA merk TOP casing warna hitam kombinasi ungu;
Dikembalikan kepada PT.Global Medika Farma melalui saksi Susanti.SE;
 - 6) 1 (satu) bundel tanda terima SPT TAHUNAN nomor 701-01-00006665 untuk wajib pajak PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA;
 - 7) 1 (satu) lembar surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalbar nomor : S-680/WPJ.13/KP.0107/2012 tanggal 01 Oktober 2012 perihal Himbauan Penyampaian SPT tahunan Badan tahun Pajak 2010 kepada Direktur PT. Putra Medika Nusantara.

Halaman 38 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran no: 445 / 549 / PA-RSU / ALAT KEDOKTERAN BEDAH / 2014 Tanggal 6 oktober 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 9) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) bulan oktober untuk pembayaran PPH pasal 21 Jasa Pelayanan Mei - Juli 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 10) 2 (dua) lembar Resi Pembayaran Pajak (SPP) bulan oktober untuk Pembayaran PPH uang MUKA 20% Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Kedokteran Bedah Kontrak nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 11) 2 (dua) lembar Resi Pembayaran Pajak (SPP) bulan oktober untuk Pembayaran PPN 20% Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah Kontrak nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 12) 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) nomor : 80 / SPP-LS/ RSUD/2014 tanggal 21 Oktober 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM_LS) Tahun Anggaran 2014 nomor : 80/SPM-LS/RSUD/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 14) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 08423/SP2D-LS/RSSUD/2014 tanggal 22 oktober 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 15) 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pembayaran (termyn pembayaran pekerjaan selesai) no : 445/231/PA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 15 desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 16) 2 (dua) lembar surat Berita Acara Pembayaran dan Serah Terima Barang nomor : 445/229/PA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 15 desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 17) 5 (lima) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) nomor : 111/SPP-LS/RSUD/2014 Tanggal 16 desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 18) 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM-LS) tahun anggran 2014 nomor : 111 / SPM -LS / RSUD / 2014 bulan desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);

Halaman 39 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 12718/SP2D-LS/RSUD/2014 tanggal 18 Desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 20) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 18 desember 2014 untuk pembayaran Ppn 10% Pengadaan Alat Kedokteran Bedah Kedokteran Bedah RSUD Sanggau Tahun anggaran 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 21) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Bulan Desember 2014 untuk Pebayaran Pph 1,5% Pengadaan Alat Kedokteran Bedah Kedokteran Bedah RSUD Sanggau Tahun Anggran 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 22) 1 (satu) lembar Surat Bukti Pemindahbukuan nomor : PBK-00026/I/WPJ.13/KP.0503/2015 tanggal 28 Januari 2015 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 23) 1 (satu) bundel Surat Berita Acara Uji Coba Dan Uji Fungsi nomor : 445/230/PA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 15 Desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir) yang termasuk didalamnya 4 (empat) lembar Surat Berita Acara Instalasi/Uji Fungsi/Pelatihan Operasional Alat Kedokteran Bedah (asli atau foto copy yang dilegalisir) ;
- 24) 1 (satu) bundel dokumen pengadaan alat-alat kedokteran bedah pada RSUD Kab. Sanggau APBD (DAU) TA.2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 25) 3 (tiga) lembar Summary Report Pengadaan Alat Kedokteran Bedah Dengan kode lelang 530298 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 26) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Putra Medika Nusantara (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 27) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Sarana Medika Utama (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 28) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Talino Sambada Banuaka (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 29) 1 (satu) bundle profil RSUD SANGGAU TAHUN 2014 PemKab. Sanggau (Asli);
- 30) 13 (tiga belas) lembar surat peraturan Bupati Sanggau No. 27 Tahun 2008 tentang susunan organiasai dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau tanggal 12 Februari 2018 (Asli);

Halaman 40 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 9 (sembilan) lembar surat keputusan Bupati Sanggau nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang penunjukan pejabat-pejabat yang berkewenang untuk menandatangani surat perintah membayar pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2014 (Asli);
- 32) 11 (sebelas) lembar surat keputusan Direktur RSUD Kab. Sanggau nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan Barang dan jasa, Pejabat Pengadaan Barang dan jasa, panitia Penerima dan pemeriksa barang serta Direksi/Staf teknis dan Staf Administrasi di SKPD RSUD Sanggau tahun anggaran 2014 (Asli);
- 33) 6 (enam) lembar surat keputusan Bupati Sanggau nomor : 156 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kab. Sanggau (Asli);
- 34) 6 (enam) lembar surat keputusan Bupati Sanggau nomor : 824/70/BKD-MUT tanggal 28 Maret 2014 tentang penugasan PNS dilingknagn Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai anggota kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan pemerintah Kabupaten Sanggau unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Sanggau (Asli);
- 35) 10 (sepuluh) lembar surat keputusan Bupati Sanggau nomor : 364 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang perubahan lampiran keputusan Bupati nomor 20 tahun 2014 tentang penunjukan bendahara penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran untuk pengelolaan administrasi pelaksanaan APBD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2014 (Asli);
- 36) 3 (tiga) lembar Surat Matrik Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2014 untuk SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau Tanggal 15 Februari 2013 (Asli);
- 37) 4 (empat) lembar Surat Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)Tahun Anggaran 2014 (Asli);
- 38) 4 (empat) lembar Surat Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) Tahun Angaran 2014 tanggal 25 november 2013 (Asli);
- 39) 3 (tiga) lembar surat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD : 1.02 02 01 26 5 2 tanggal 20 Januari 2014 (Asli);

Halaman 41 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 7 (tujuh) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) RSUD Sanggau Tahun Anggaran 2014 tanggal 10 oktober 2014 (Asli);
- 41) 1(satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas nomor : 094 / 15 / RSUD tanggal 8 April 2014 a.n Maryono,S.Kp.M.Kes perihal konsultasi tentang Alat Kedokteran dan informasi harganya beserta 5 (lima) lembar sebagai lampiran (Asli);
- 42) 6 (enam) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094 / 16 / RSUD Tanggal 8 April 2014 a.n Junaidi A.Md.Kep Perihal Konsultasi Tentang Alat Kedokteran dan Informasi harganya beserta 5 (lima) lembar sebagai lampiran (Asli);
- 43) 2 (dua) lembar RAB/HPS Pengadaan Barang dan Jasa (ALAT KEDOKTERAN BEDAH) RSUD Sanggau Tahun Anggaran 2014 Tanggal 11 Agustus 2014 (Asli);
- 44) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/270/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Indosopha Sakti (Asli);
- 45) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/277/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT. D&V Internasional Makmur Gemilang (Asli);
- 46) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/274/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Fresenius Medical Care (Asli);
- 47) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/273/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada Direktur PT.Mitra Inti Medica (Asli);
- 48) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/275/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Indoprima Bionet (Asli);
- 49) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/276/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Prima Alat Kedokteran Bedahindo Nusantara (Asli);

Halaman 42 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/265/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Enam Warna Indonesia (Asli);
- 51) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/267/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Tranmedic Indonesia (Asli);
- 52) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/267/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Fortone Medika Nusantara (Asli);
- 53) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/269/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT. B Braun Medica Indonesia (Asli);
- 54) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/268/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Dharma Bhakti Medika Utama Sejati (Asli);
- 55) 2 (dua) lembar Surat Referensi Bank Kalbar nomor : Ptk/1/5869/SKB/2014 Tanggal 7 Oktober Perihal Surat Keterangan Bank, untuk Keperluan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah (Asli);
- 56) 1 (satu) Berkas surat perjanjian/kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran bedah Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH 2014 Tanggal 1 Oktober 2014 antara MARYONO, S.Kp, M.Kes Selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2014 dengan YUDI MUNTONO, ST Direktur PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (Asli).
- 57) 1 (satu) lembar surat Perintah Bupati Nomor : 821/42 /BKD-Mut Tanggal 23 Januari 2013 perihal Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Direktur RSUD Kab. Sanggau (fotocopy legalisir).
- 58) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. COSMOGAMMA INDONESIA untuk PT. GLOBAL MEDIKA FARMA yang ditujukan kepada Pokja Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Kabupaten Sanggau di Sanggau, tertanda Yani Handayani tanggal 18 September 2014 yang menyatakan bahwa (foto copy legalisir):
- 1) Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru serta diimport secara

Halaman 43 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



legal dari Principal legal luar Negeri

2) Untuk barang yang memerlukan layanan purna jual Kami memberikan Garansi 12 (dua belas) bulan, dan layanan purna jual berupa suku cadang/sare part tersedia selama 5 (lima) tahun kedepan, menyediakan teknisi untuk Instalasi dan Training kepada petugas dimana sasaran peralatan digunakan.

59) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. COSMOGAMMA INDONESIA untuk PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA yang ditujukan kepada Pokja Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Kabupaten Sanggau di Sanggau, tertanda Yani Handayani tanggal 18 September 2014 yang menyatakan bahwa (foto copy legalisir) :

1) Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru serta diimport secara legal dari Principal legal luar Negeri;

2) Untuk barang yang memerlukan layanan purna jual Kami memberikan Garansi 12 (dua belas) bulan, dan layanan purna jual berupa suku cadang/sare part tersedia selama 5 (lima) tahun kedepan, menyediakan teknisi untuk Instalasi dan Training kepada petugas dimana sasaran peralatan digunakan.

60) 1 (satu) lembar Surat PURCHASE ORDER (PO) dari PT. FISIO MEDIKA kepada PT. COSMOGAMMA INDONESIA nomor : 011/FM/PO/14 (foto copy legalisir);

61) 1 (satu) lembar Kwitansi uang muka 20% dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Nomor : 023/CI/KWT/SF/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp. 13.537.392,-(tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) (foto copy legalisir);

62) 1 (satu) lembar INVOICE dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Kepada PT. FISIO MEDIKA Nomor : 023/CI /SF/X/2014, tanggal 9 Oktober 2014 Perihal pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 13.537.392,-(tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) (foto copy legalisir);

63) 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan 80% dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Nomor : 037/CI/KWT/SF/XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 54.149.568,-(lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) (foto copy legalisir);

64) 1 (satu) lembar INVOICE dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Kepada PT. FISIO MEDIKA Nomor : 037/CI /SF/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014 Perihal pembayaran pelunasan 80% sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.149.568,- (lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) (foto copy legalisir);
- 65) 1 (satu) lembar INVOICE dibuat PT. FISIO MEDIKA Kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA Nomor : 010/INV /FM/X/2014, tanggal 26 Agustus 2014 Perihal harga sebesar Rp. 68.251.018,- (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan belas rupiah) (foto copy legalisir);
- 66) 1 (satu) lembar surat penawaran dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Kepada PT. FISIO MEDIKA Nomor : 334/CI/SS/X/2014, tanggal 9 Oktober 2014 (foto copy legalisir);
- 67) 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK uang muka Nomor Seri 010.003.14-61285286 Pengusaha Kena Pajak PT. FISIO MEDIKA sebesar Rp. 1.230.672,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) (foto copy legalisir);
- 68) 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK pelunasan Nomor Seri 010.000.15-99533656 Pengusaha Kena Pajak PT. FISIO MEDIKA sebesar Rp. 4.922.688,- (empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) (foto copy legalisir);
- 69) 1 (satu) lembar bukti tanda terima kirim barang dari jasa pengiriman Tiki nomor : 02 019 527 3947 tanggal 19 September 2014 dari PT. COSMOGAMMA INDONESIA tujuan kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA;
- 70) Capture halaman email dengan alamat siadarisindak@gmail.com (PT. FISIO MEDIKA) dari PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA pada tanggal 18 September 2014 perihal permohonan surat dukungan (foto copy legalisir);
- 71) 1 (satu) lembar surat mohon informasi harga dari RSUD Sanggau nomor : 445/277/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 kepada PT. D&V Internasional Makmur Gemilang (foto copy legalisir);
- 72) 1 (satu) lembar Surat informasi harga khusus nomor : 224-P/MKT/DVI/IV/14 tanggal 23 April 2014 kepada RSUD Sanggau Prov. Kalimantan Barat (foto copy legalisir);
- 73) 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan beserta lampiran nama alat dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal 13 September 2014 kepada PT. D&V International Makmur Gemilang (foto copy legalisir);
- 74) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. D&V International Makmur Gemilang nomor : 104-SD/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA dan surat informasi harga nomor : 670-P/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 dari PT. D&V International

Halaman 45 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makmur Gemilang kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir);
- 75) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. D&V International Makmur Gemilang nomor : 103-SD/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA dan surat informasi harga nomor : 672-P/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 dari PT. D&V International Makmur Gemilang kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 76) 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA tanggal 12 September 2014 kepada PT. D&V International Makmur Gemilang (foto copy legalisir);
- 77) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. D&V International Makmur Gemilang nomor : 102-SD/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 kepada PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA (foto copy legalisir);
- 78) 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) nomor : 041/GMF-LOG/14 tanggal 29 September dari PT. GLOBAL MEDIKA FARMA kepada PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG (foto copy legalisir);
- 79) 1 (Satu) lembar Order Confirmation nomor : 234-OC/MKT/DVI/X/14 tanggal 06 Oktober 2014 beserta lampiran Order Confirmation dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 80) 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran nomor : 618-ADM/FIN/DVI/X/2014 tanggal 07 oktober 2014 untuk pembayaran DP 20 % dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 81) 1 (satu) lembar Tanda terima titip keitansi & Faktur nomor : 619-ADM/FIN/DVI/X/14 tanggal 07 oktober 2014 dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 82) 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor : 14000238 tanggal 07 Oktober 2014 dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 83) 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 281-KW/FIN/DVI/X/14 tanggal 07 Oktober 2014 dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG (foto copy legalisir);

Halaman 46 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG nomor : 010.003-14.11300624 tanggal 07 Oktober 2014 (foto copy legalisir);
- 85) 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor : 15000472 tanggal 25 Februari 2015 dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 86) 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG nomor : 010.001-15.09047923 tanggal 25 Februari 2015 (foto copy legalisir);
- 87) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari PT. GLOBAL MEDIKA FARMA melalui rekening PT. D&V INTRENATIONAL MAKMUR GEMILANG dengan no. Rekening : 566800008088 (foto copy legalisir);
- 88) 1 (satu) lembar surat jalan PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG nomor : 00002605 tanggal 30 Oktober 2014 dengan jasa pengiriman barang PT. IRAMAS SINAR MEGA (foto copy legalisir).
- 89) Fotocopy legalisir 1 (satu) rangkap surat tanggal 14 April 2014 perihal penawaran harga nomor : ISS/SP/0524/IV/14/AL kepada Yth. Direktur RSUD Sanggau Kalbar yang ditandatangani oleh ALI SURYANTO selaku area Manager PT. INDOSOPHA SAKTI berikut daftar penawaran produk PT. INDOSOPHA SAKTI sebagai lampiran;
- 90) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat PT INDOSOPHA SAKTI nomor : ISS/SP/11190/IX/14/AL tanggal 1 September 2014 perihal informasi harga Alat Kedokteran kepada Yth. APIN PT. GRAHA SENTRA MEDIKA Pontianak;
- 91) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat tanggal 13 september 2014 kepada PT. Indosopha Sakti perihal yang ditandatangani oleh YUDI MUNTONO, ST,ST selaku Direktur PT. Global Medika Farma;
- 92) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat tanggal 12 September kepada PT. Indosopha Sakti yang ditandatangani oleh SUJIMIN,S.Pd selaku Direktur PT. Putra Medika Nusantara;
- 93) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat tanggal 12 September kepada PT. Indosopha Sakti tanpa tandatangan TARSISIUS F.S,SH Direktur PT. Global Medika Farma;
- 94) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat tanggal 13 September kepada PT. Indosopha Sakti yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN selaku Direktur Utama PT. Sarana Medika Utama;

Halaman 47 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 95) Foto copy surat dukungan atas pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah di RSUD Kab. Sanggau yang bersumber dari APBD (DAU) Tahun Anggaran 2014 masing-masing kepada :
- 1) PT. GLOBAL MEDIKA FARMA yang beralamat di Jalan A. Yani Komplek A. yani Mega Mall Pontianak Blok A15-16 Pontianak, Direktur YUDI MUNTONO, ST,ST Nomor : ISS/0682/14/FG/AL tanggal 16 September 2014.
 - 2) PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA Pimpinan perusahaan SUJIMIN,S.Pd alamat Jl. Yani Komp. Sentra Bisnis A. Yani Mega Mall Blok A No. 14 Pontianak, Nomor : ISS/0683/14/FG/AL tanggal 15 September 2014;
 - 3) PT. TALINO SAMBADA BANUAKA pimpinan perusahaan TARSISIUS FANTRYUSDA S, SH yang beralamat di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung V Ruko No. A1 Pontianak, nomor : ISS/0684/14/FG/AL tanggal 15 September 2014.
 - 4) PT. SARANA MEDIKA UTAMA pimpinan perusahaan ZULKARNAIN,ST yang beralamat di Jalan Karet Komplek Nuansa Alam Blok A No. 3 Pontianak Nomor : ISS/0685/14/FG/AL tanggal 16 September 2014.
- 96) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Purchasing order (PO) nomor : 038/GMF-LOG/14 kepada PT. INDOSOPHA SAKTI tanggal 2 Oktober 2014;
- 97) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar delivery order nomor : DO1412002 tanggal 01 Desember 2014;
- 98) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar konfirmasi order tanggal 06 Oktober 2014;
- 99) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang PT. PRIMA TUTUKA LOGISTINDO nomor 299289 tanggal 02 Desember 2014;
- 100) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar INVOICE kepada PT. BLOBAL MEDIKA FARMA nomor : INV1410021 tanggal 09 Oktober 2014;
- 101) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar faktur pajak kode dan nomor seri pajak : 010.002-14.66820220 atas nama PT. INDOSOPHA SAKTI tanggal 09 Oct-2014;
- 102) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro atas nama PT. INDOSOPHA SAKTI nomor : 070-00-001638-5 setoran tunai PT. Global Medika Farma senilai Rp. 171.380.400,- tanggal 08/10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar INVOICE kepada PT. BLOBAL MEDIKA FARMA nomor : INV1412089 tanggal 18 Desember 2014;
- 104) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar faktur pajak kode dan nomor seri pajak : 010.003-14.32846673 atas nama PT. INDOSOPHA SAKTI tanggal 18 Desember 2014;
- 105) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro atas nama PT. INDOSOPHA SAKTI nomor : 070-00-001638-5 senilai Rp. 685.521.600,- tanggal 29/12.
- 106) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar service report No. TD 14/ 10843 tanggal 15 Desember 2014;
- 107) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar BERITA ACARA Instalasi & Uji Fungsi tanggal 15 Desember 2015;
- 108) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada RSUD Sanggau hal : penawaran harga Bbraun HD Machine tanggal 20 Agustus 2014;
- 109) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA kepada PT. B. Braun Medical Indonesia tanggal 15 september 2014 perihal mohon dukungan untuk peralatan yang ditandatangani oleh SUJIMIN,S.Pd selaku Direktur ;
- 110) Foto copy legalisir surat dukungan nomor : 030/AVT/SD/IX/14 tanggal 15 September 2014 kepada PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA;
- 111) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA tanggal 15 September 2014 hal : penawaran harga Bbraun HD Machine rsud Kab. Sanggau ;
- 112) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT. B. Braun Medical Indonesia nomor : 149/VITUM/IX/2014 tanggal 15 september 2014 perihal mohon dukungan untuk peralatan yang ditandatangani oleh TARSISIUS FANTRYUSDA selaku Direktur;
- 113) Foto copy legalisir surat dukungan PT. B. Braun Medical Indonesia kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 031/AVT/SD/IX/14 tanggal 15 September 2014;
- 114) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 150/VITUM/IX/2014 tanggal 15 September 2014, hal : penawaran harga Bbraun HD Machine RSUD Kab. Sanggau;

Halaman 49 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) Foto copy legalisir print out percakapan email dari anedi_nedi@yahoo.co.id kepada Mb Ely, mb eva perihal pengiriman / penerusan format surat dukungan yang diterima dari gmf_pontianak@yahoo.co.id tertanggal 13 September 214;
- 116) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. GLOBAL MEDIKA FARMA kepada PT. B. Braun Medical Indonesia tanggal 15 September 2014 untuk diberikan surat dukungan alat Hemodialisa Machine yang ditandatangani oleh YUDI MUNTONO, ST,ST selaku Direktur;
- 117) Foto copy legalisir surat dukungan PT. B. Braun Medical Indonesia kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA nomor : 032/AVT/SD/IX/14 tanggal 16 September 2014;
- 118) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA nomor : 151/VITUM/IX/2014 tanggal 16 September 2014, hal : penawaran harga Bbraun HD Machine RSUD Kab. Sanggau;
- 119) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. B. Braun Medical Indonesia tanggal 15 September 2014 yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN selaku Direktur Utama;
- 120) Foto copy legalisir surat dukungan PT. B. Braun Medical Indonesia kepada PT. PT. SARANA MEDIKA UATAMA nomor : 033/AVT/SD/IX/14 tanggal 16 September 2014;
- 121) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA nomor : 152/VITUM/IX/2014 tanggal 16 September 2014, hal : penawaran harga Bbraun HD Machine RSUD Kab. Sanggau;
- 122) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar bukti pengiriman dokumen surat dukungan dari FIRST LOGISTIC tertanggal 15 September 2014, dengan nomor : 0803781784;
- 123) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Purchasing order (PO) dari PT. GLOBAL MEDIKA FARMA No. : 039/GMF-LOG/14 tanggal 19 September 2014 kepada PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA yang ditandatangani YUDI MUNTONO, ST;
- 124) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar SURAT JALAN nomor : 702547987 tanggal 29 Oktober 2014;
- 125) Foto copy legalisir satu rangkap / 2 (dua) lembar Invoice & faktur pajak nomor : 760059548 tanggal 29 Oktober 2014;

Halaman 50 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar service report no. Ref 14003224 tanggal 16/12/2014;
- 127) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Billing document senilai Rp. 109.725.000,-;
- 128) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar mutasi rekening : 6070306300 atas nama B. BRAUN MEDICAL INDONESIA senilai Rp. 109.725.000,- tanggal 29/10;
- 129) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar mutasi rekening : 6070306300 atas nama B. BRAUN MEDICAL INDONESIA senilai Rp. 438.900.000,- tanggal 29/12;
- 130) 2 (dua) lembar Surat dukungan kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 101/SD-D/IX/2014 tanggal 15 September 2014 (foto copy legalisir);
- 131) 2 (dua) lembar Surat dukungan kepada PT. Sarana Medika Utama nomor : 102/SD-D/IX/2014 tanggal 16 September 2014 (foto copy legalisir);
- 132) 2 (dua) lembar Surat dukungan kepada PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA nomor : 103/SD-D/IX/2014 tanggal 15 September 2014 (foto copy legalisir) ;
- 133) 2 (dua) lembar Surat dukungan kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA nomor : 104/SD-D/IX/2014 tanggal 16 September 2014 (foto copy legalisir);
- 134) 1 (satu) lembar Surat Purchasing order (PO) Nomor .037/GMF-LOG/14, tanggal 29 September 2014(foto copy legalisir);
- 135) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual beli Nomor : 009/X/SPJB/JKT 1/DBMS/2014, Tanggal 6 Oktober 2014 (foto copy legalisir);
- 136) 1 (satu) lembar INVOICE (Tagihan) Nomor : DBMS-JKT1410-055, Tanggal 30 Oktober 2014 (foto copy legalisir);
- 137) 1 (satu) lembar Faktur Pajak 20 % Nomor seri : 010.002-14.92736067, tanggal 30 Oktober 2014(foto copy legalisir);
- 138) 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : JKT1410-055 untuk pembayaran DP 20% SEBESAR Rp 152.500.000,-(seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (foto copy legalisir);
- 139) 1 (satu) lembar Surat Jalan No : DBMS-JKT1410, tanggal 30 Oktober 2014(foto copy legalisir);
- 140) 2 (dua) lembar Surat instalasi dan uji fungsi nomor : 1412-052/BK/DBMS tanggal 17 Desember 2014 untuk alat anastesi dan nomor : 1412-

Halaman 51 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 051/BK/DBMS tanggal 17 Desember 2014 untuk alat EKG (foto copy legalisir);
- 141) 1 (satu) lembar Faktur Pajak 80%/Pelunasan Nomor seri : 010.003-14.79023600, tanggal 22 Desember 2014(foto copy legalisir);
- 142) 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : DBMS-JKT1412-041 untuk sia pembayaran/pelunasan 80 % sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) (foto copy legalisir);
- 143) 1 (satu) lembar Bilyet Giro EJ798793 Dengan nominal Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah), berikut 1(satu) lembar Kliring tanggal 22 desember 2014 yang mengajukan adalah PT. DHARMA BAKTI MEDIKA SEJATI (foto copy legalisir);
- 144) 1 (satu) lembar Bukti transfer BANK MANDIRI Pengirim PT. GLOBAL MEDIKA FARMA kepada PT. DHARMA BAKTI MEDIKA SEJATI untuk DP 20% sebesar Rp 152.500.000,-(seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (foto copy legalisir);
- 145) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Trans Medic Indonesia tanggal 26 Agustus 2014 kepada Direktur RSU Sanggau hal : penawaran harga Minntech yang ditandatangani oleh BENNI SURYANTO selaku Product Manager;
- 146) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Trans Medic Indonesia kepada PT. Global Medika Farma hal : penawaran harga Minntech yang ditandatangani oleh Hotmaulina Josephin M. selaku Direktur;
- 147) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Global Medika Farma kepada PT. Trans Medic Indonesia perihal permintaan dukungan yang ditandatangani YUDI MUNTONO, ST,ST selaku Direktur;
- 148) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Trans Medic Indonesia kepada Yth. Pokja Bidang Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Kabupaten Sanggau tanggal 15 September 2015 perihal surat dukungan kepada PT. Global Medika Farma yang ditandatangani oleh Hotmaulina Josephin M. selaku Direktur;
- 149) 1 (satu) lembar foto copy legalisir PURCHASING ORDER (PO) No. : 040/GMF-LOG/14 tanggal 29 September 2014;
- 150) 1 (satu) lembar foto copy legalisir INVOICE NO. 140416 tanggal 13 Oktober 2014;
- 151) 1 (satu) lembar Foto copy Payment Instruction Slip DP 20% nomor Slip : 2070 /Transmedic tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 40.755.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 52 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



- 152) 1 (satu) lembar Foto copy Payment Instruction Slip pelunasan nomor Slip : 2598 /Transmedic tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp. 163.020.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- 153) 1 (satu) lembar foto copy legalisir DELIVERY ORDER PT. Trans Medic Indonesia NO. DN1408636 tanggal 18 Nov. 2014;
- 154) 1 (satu) lembar foto copy legalisir INVOICE NO. IN1404964 tanggal 03 Desember 2014;
- 155) 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Pajak DP 20 % nomor seri : 010.002.14. 813325 IN140416 tanggal 13 October 2014;
- 156) 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Pajak pelunasan nomor seri : 010.003.14. 59228930 IN140416 tanggal 13 October 2014;
- 157) 1 (satu) lembar Foto copy Rekening Koran No. Rek. 6340047042 setoran tunai dari Sdri. SUSANTI PT.GLOBAL MEDIKA FHARMA pembayaran DP 20% sebesar Rp. 40.755.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 158) 1 (satu) lembar Foto copy Rekening Koran No. Rek. 6340047042 KR Otomatis dari PT.GLOBAL MEDIKA FHARMA pembayaran pelunasan sebesar Rp. 163.020.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- 159) 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara instalasi dan uji fungsi peralatan No. 1720/PTTI/XI/14 tanggal 26 November 2014.
- 160) 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara pelatihan operasional peralatan tanggal 26 November 2014;
- 161) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir pelatihan operasional peralatan No. 1720/PTTI/XI/14 tanggal 26 November 2014.
- 162) 4 (empat) lembar kwitansi untuk pembayaran service charges jaminan penawaran dari PT. Talino Sambada Banuaka, dan PT Global Medika Farma kepada PT Asuransi Umum VIDEI nomor 1050605 tanggal 16 September 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 163) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran service charges jaminan penawaran dari PT Sarana Medika Utama kepada PT. Asuransi Parolamas nomor : 0004182 tanggal 16 September 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 164) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran service charges jaminan penawaran dari PT Putra Medika Nusantara kepada PT Asuransi Parolamas nomor : 0004189 tanggal 17 September 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir).



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) kepada terdakwa **Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI** yang diperhitungkan dengan pengembalian uang oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Sanggau berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dan berdasarkan bukti setor pada Bank BRI tanggal 15 Juni 2017 ;
6. Memerintahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera memasukkan ke dalam Kas Keuangan Negara titipan uang pengganti sejumlah Rp.2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang telah disetor pada Bank BRI tanggal 15 Juni 2017 melalui RSUD Kabupaten Sanggau;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
9. Menyatakan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit power pc casing merk KEBOS type ARIES 600L warna hitam kombinasi hijau;
- 2) 2 (dua) unit power pc casing merk KEBOS type ARIES 600L warna hitam kombinasi orange;
- 3) 1 (satu) unit power pc casing merk POWERLOQIC warna hitam kombinasi orange;
- 4) 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate 160 Gbytes Barracuda 7200.11 nomor seri S/N : 9SY1JX8H;
- 5) 1 (satu) buah stampel PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA merk TOP casing warna hitam kombinasi ungu;

Dikembalikan kepada PT. Global Medika Farma melalui saksi -----
SUSANTI, SE;

- 6) 1 (satu) bundel tanda terima SPT TAHUNAN nomor 701-01-00006665 untuk wajib pajak PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA;
- 7) 1 (satu) lembar surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalbar nomor : S-680/WPJ.13/KP.0107/2012 tanggal 01 Oktober 2012 perihal Himbauan Penyampaian SPT tahunan Badan tahun Pajak 2010 kepada Direktur PT. Putra Medika Nusantara.
- 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran no: 445 / 549 / PA-RSU / ALAT KEDOKTERAN BEDAH / 2014 Tanggal 6 oktober 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 9) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) bulan oktober untuk pembayaran PPH pasal 21 Jasa Pelayanan Mei - Juli 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 10) 2 (dua) lembar Resi Pembayaran Pajak (SPP) bulan oktober untuk Pembayaran PPH uang MUKA 20% Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Kedokteran Bedah Kontrak nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 11) 2 (dua) lembar Resi Pembayaran Pajak (SPP) bulan oktober untuk Pembayaran PPN 20% Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah Kontrak nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 12) 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) nomor : 80 / SPP-LS/ RSUD/2014 tanggal 21 Oktober 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);

Halaman 55 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM_LS) Tahun Anggaran 2014 nomor : 80/SPM-LS/RSUD/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 14) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 08423/SP2D-LS/RSSUD/2014 tanggal 22 oktober 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 15) 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pembayaran (termyn pembayaran pekerjaan selesai) no : 445/231/PA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 15 desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 16) 2 (dua) lembar surat Berita Acara Pembayaran dan Serah Terima Barang nomor : 445/229/PA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 15 desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 17) 5 (lima) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) nomor : 111/SPP-LS/RSUD/2014 Tanggal 16 desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 18) 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM-LS) tahun anggran 2014 nomor : 111 / SPM -LS / RSUD / 2014 bulan desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 12718/SP2D-LS/RSUD/2014 tanggal 18 Desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 20) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 18 desember 2014 untuk pembayaran Ppn 10% Pengadaan Alat Kedokteran Bedah Kedokteran Bedah RSUD Sanggau Tahun anggaran 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 21) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Bulan Desember 2014 untuk Pebayaran Pph 1,5% Pengadaan Alat Kedokteran Bedah Kedokteran Bedah RSUD Sanggau Tahun Anggaran 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);

Halaman 56 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar Surat Bukti Pemindahbukuan nomor : PBK-00026/I/WPJ.13/KP.0503/2015 tanggal 28 Januari 2015 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 23) 1 (satu) bundel Surat Berita Acara Uji Coba Dan Uji Fungsi nomor : 445/230/PA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 15 Desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir) yang termasuk didalamnya 4 (empat) lembar Surat Berita Acara Instalasi/Uji Fungsi/Pelatihan Operasional Alat Kedokteran Bedah (asli atau foto copy yang dilegalisir) ;
- 24) 1 (satu) bundel dokumen pengadaan alat-alat kedokteran bedah pada RSUD Kab. Sanggau APBD (DAU) TA.2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 25) 3 (tiga) lembar Summary Report Pengadaan Alat Kedokteran Bedah Dengan kode lelang 530298 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 26) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Putra Medika Nusantara (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 27) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Sarana Medika Utama (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 28) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Talino Sambada Banuaka (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 29) 1 (satu) bundle profil RSUD SANGGAU TAHUN 2014 PemKab. Sanggau (Asli);
- 30) 13 (tiga belas) lembar surat peraturan Bupati Sanggau No. 27 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau tanggal 12 Februari 2018 (Asli);
- 31) 9 (sembilan) lembar surat keputusan Bupati Sanggau nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang penunjukan pejabat-pejabat yang berkewenang untuk menandatangani surat perintah membayar pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2014 (Asli);
- 32) 11 (sebelas) lembar surat keputusan Direktur RSUD Kab. Sanggau nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang penunjukan

Halaman 57 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan Barang dan jasa, Pejabat Pengadaan Barang dan jasa, panitia Penerima dan pemeriksa barang serta Direksi/Staf teknis dan Staf Administrasi di SKPD RSUD Sanggau tahun anggaran 2014 (Asli);

- 33) 6 (enam) lembar surat keputusan Bupati Sanggau nomor : 156 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kab. Sanggau (Asli);
- 34) 6 (enam) lembar surat keputusan Bupati Sanggau nomor : 824/70/BKD-MUT tanggal 28 Maret 2014 tentang penugasan PNS dilingknagn Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai anggota kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan pemerintah Kabupaten Sanggau unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Sanggau (Asli);
- 35) 10 (sepuluh) lembar surat keputusan Bupati Sanggau nomor : 364 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang perubahan lampiran keputusan Bupati nomor 20 tahun 2014 tentang penunjukan bendahara penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran untuk pengelolaan administrasi pelaksanaan APBD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2014 (Asli);
- 36) 3 (tiga) lembar Surat Matrik Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2014 untuk SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau Tanggal 15 Februari 2013 (Asli);
- 37) 4 (empat) lembar Surat Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 (Asli);
- 38) 4 (empat) lembar Surat Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) Tahun Angaran 2014 tanggal 25 november 2013 (Asli);
- 39) 3 (tiga) lembar surat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD : 1.02 02 01 26 5 2 tanggal 20 Januari 2014 (Asli);
- 40) 7 (tujuh) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) RSUD Sanggau Tahun Anggaran 2014 tanggal 10 oktober 2014 (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1(satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas nomor : 094 / 15 / RSUD tanggal 8 April 2014 a.n Maryono,S.Kp.M.Kes perihal konsultasi tentang Alat Kedokteran dan informasi harganya beserta 5 (lima) lembar sebagai lampiran (Asli);
- 42) 6 (enam) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094 / 16 / RSUD Tanggal 8 April 2014 a.n Junaidi A.Md.Kep Perihal Konsultasi Tentang Alat Kedokteran dan Informasi harganya beserta 5 (lima) lembar sebagai lampiran (Asli);
- 43) 2 (dua) lembar RAB/HPS Pengadaan Barang dan Jasa (ALAT KEDOKTERAN BEDAH) RSUD Sanggau Tahun Anggaran 2014 Tanggal 11 Agustus 2014 (Asli);
- 44) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/270/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Indosopha Sakti (Asli);
- 45) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/277/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT. D&V Internasional Makmur Gemilang (Asli);
- 46) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/274/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Fresenius Medical Care (Asli);
- 47) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/273/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada Direktur PT.Mitra Inti Medica (Asli);
- 48) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/275/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Indoprima Bionet (Asli);
- 49) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/276/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal

Halaman 59 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Prima Alat Kedokteran Bedahindo Nusantara (Asli);

- 50) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/265/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Enam Warna Indonesia (Asli);
- 51) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/267/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Tranmedic Indonesia (Asli);
- 52) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/267/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Fortone Medika Nusantara (Asli);
- 53) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/269/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT. B Braun Medica Indonesia (Asli);
- 54) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/268/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Dharma Bhakti Medika Utama Sejati (Asli);
- 55) 2 (dua) lembar Surat Referensi Bank Kalbar nomor : Ptk/1/5869/SKB/2014 Tanggal 7 Oktober Perihal Surat Keterangan Bank, untuk Keperluan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah (Asli);
- 56) 1 (satu) Berkas surat perjanjian/kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran bedah Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH 2014 Tanggal 1 Oktober 2014 antara MARYONO, S.Kp, M.Kes Selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2014 denga YUDI MUNTONO, STDirektur PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (Asli).

Halaman 60 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar surat Perintah Bupati Nomor : 821/42 /BKD-Mut Tanggal 23 Januari 2013 perihal Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Direktur RSUD Kab. Sanggau (fotocopy legalisir).
- 58) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. COSMOGAMMA INDONESIA untuk PT. GLOBAL MEDIKA FARMA yang ditujukan kepada Pokja Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Kabupaten Sanggau di Sanggau, tertanda Yani Handayani tanggal 18 September 2014 yang menyatakan bahwa (foto copy legalisir):
- 1) Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru serta diimport secara legal dari Principal legal luar Negeri
 - 2) Untuk barang yang memerlukan layanan purna jual Kami memberikan Garansi 12 (dua belas) bulan, dan layanan purna jual berupa suku cadang/sare part tersedia selama 5 (lima) tahun kedepan, menyediakan teknisi untuk Instalasi dan Training kepada petugas dimana sasar peralatan digunakan.
- 59) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. COSMOGAMMA INDONESIA untuk PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA yang ditujukan kepada Pokja Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Kabupaten Sanggau di Sanggau, tertanda Yani Handayani tanggal 18 September 2014 yang menyatakan bahwa (foto copy legalisir) :
- 1) Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru serta diimport secara legal dari Principal legal luar Negeri;
 - 2) Untuk barang yang memerlukan layanan purna jual Kami memberikan Garansi 12 (dua belas) bulan, dan layanan purna jual berupa suku cadang/sare part tersedia selama 5 (lima) tahun kedepan, menyediakan teknisi untuk Instalasi dan Training kepada petugas dimana sasar peralatan digunakan.
- 60) 1 (satu) lembar Surat PURCHASE ORDER (PO) dari PT. FISIO MEDIKA kepada PT. COSMOGAMMA INDONESIA nomor : 011/FM/PO/14 (foto copy legalisir;
- 61) 1 (satu) lembar Kwitansi uang muka 20% dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Nomor : 023/CI/KWT/SF/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014

Halaman 61 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 13.537.392,-(tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) (foto copy legalisir);

- 62) 1 (satu) lembar INVOICE dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Kepada PT. FISIO MEDIKA Nomor : 023/CI /SF/X/2014, tanggal 9 Oktober 2014 Perihal pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 13.537.392,-(tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) (foto copy legalisir);
- 63) 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan 80% dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Nomor : 037/CI/KWT/SF/XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 54.149.568,-(lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) (foto copy legalisir);
- 64) 1 (satu) lembar INVOICE dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Kepada PT. FISIO MEDIKA Nomor : 037/CI /SF/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014 Perihal pembayaran pelunasan 80% sebesar Rp. 54.149.568,- (lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) (foto copy legalisir);
- 65) 1 (satu) lembar INVOICE dibuat PT. FISIO MEDIKA Kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA Nomor : 010/INV /FM/X/2014, tanggal 26 Agustus 2014 Perihal harga sebesar Rp. 68.251.018,- (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan belas rupiah) (foto copy legalisir);
- 66) 1 (satu) lembar surat penawaran dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Kepada PT. FISIO MEDIKA Nomor : 334/CI/SS/X/2014, tanggal 9 Oktober 2014 (foto copy legalisir);
- 67) 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK uang muka Nomor Seri 010.003.14-61285286 Pengusaha Kena Pajak PT. FISIO MEDIKA sebesar Rp. 1.230.672,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) (foto copy legalisir);
- 68) 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK pelunasan Nomor Seri 010.000.15-99533656 Pengusaha Kena Pajak PT. FISIO MEDIKA sebesar Rp. 4.922.688,- (empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) (foto copy legalisir);

Halaman 62 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) lembar bukti tanda terima kirim barang dari jasa pengiriman Tiki nomor : 02 019 527 3947 tanggal 19 September 2014 dari PT. COSMOGAMMA INDONESIA tujuan kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA;
- 70) Capture halaman email dengan alamat siadarisindak@gmail.com (PT. FISIO MEDIKA) dari PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA pada tanggal 18 September 2014 perihal permohonan surat dukungan (foto copy legalisir);
- 71) 1 (satu) lembar surat mohon informasi harga dari RSUD Sanggau nomor : 445/277/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 kepada PT. D&V Internasional Makmur Gemilang (foto copy legalisir);
- 72) 1 (satu) lembar Surat informasi harga khusus nomor : 224-P/MKT/DVI/IV/14 tanggal 23 April 2014 kepada RSUD Sanggau Prov. Kalimantan Barat (foto copy legalisir);
- 73) 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan beserta lampiran nama alat dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal 13 September 2014 kepada PT. D&V International Makmur Gemilang (foto copy legalisir);
- 74) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. D&V International Makmur Gemilang nomor : 104-SD/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA dan surat informasi harga nomor : 670-P/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 dari PT. D&V International Makmur Gemilang kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir);
- 75) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. D&V International Makmur Gemilang nomor : 103-SD/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA dan surat informasi harga nomor : 672-P/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 dari PT. D&V International Makmur Gemilang kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 76) 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA tanggal 12 September 2014 kepada PT. D&V International Makmur Gemilang (foto copy legalisir);

Halaman 63 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. D&V International Makmur Gemilang nomor : 102-SD/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 kepada PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA (foto copy legalisir);
- 78) 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) nomor : 041/GMF-LOG/14 tanggal 29 September dari PT. GLOBAL MEDIKA FARMA kepada PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG (foto copy legalisir);
- 79) 1 (Satu) lembar Order Confirmation nomor : 234-OC/MKT/DVI/X/14 tanggal 06 Oktober 2014 beserta lampiran Order Confirmation dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 80) 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran nomor : 618-ADM/FIN/DVI/X/2014 tanggal 07 oktober 2014 untuk pembayaran DP 20 % dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 81) 1 (satu) lembar Tanda terima titip keitansi & Faktur nomor : 619-ADM/FIN/DVI/X/14 tanggal 07 oktober 2014 dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 82) 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor : 14000238 tanggal 07 Oktober 2014 dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 83) 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 281-KW/FIN/DVI/X/14 tanggal 07 Oktober 2014 dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG (foto copy legalisir);
- 84) 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG nomor : 010.003-14.11300624 tanggal 07 Oktober 2014 (foto copy legalisir);
- 85) 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor : 15000472 tanggal 25 Februari 2015 dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG nomor : 010.001-15.09047923 tanggal 25 Februari 2015 (foto copy legalisir);
- 87) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari PT. GLOBAL MEDIKA FARMA melalui rekening PT. D&V INTRENATIONAL MAKMUR GEMILANG dengan no. Rekening : 566800008088 (foto copy legalisir);
- 88) 1 (satu) lembar surat jalan PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG nomor : 00002605 tanggal 30 Oktober 2014 dengan jasa pengiriman barang PT. IRAMAS SINAR MEGA (foto copy legalisir).
- 89) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat tanggal 14 April 2014 perihal penawaran harga nomor : ISS/SP/0524/IV/14/AL kepada Yth. Direktur RSUD Sanggau Kalbar yang ditandatangani oleh ALI SURYANTO selaku area Manager PT. INDOSOPHA SAKTI berikut daftar penawaran produk PT. INDOSOPHA SAKTI sebagai lampiran;
- 90) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat PT INDOSOPHA SAKTI nomor : ISS/SP/11190/IX/14/AL tanggal 1 September 2014 perihal informasi harga Alat Kedokteran kepada Yth. APIN PT. GRAHA SENTRA MEDIKA Pontianak;
- 91) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat tanggal 13 september 2014 kepada PT. Indosopha Sakti perihal yang ditandatangani oleh YUDI MUNTONO, ST,ST selaku Direktur PT. Global Medika Farma;
- 92) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat tanggal 12 September kepada PT. Indosopha Sakti yang ditandatangani oleh SUJIMIN,S.Pd selaku Direktur PT. Putra Medika Nusantara;
- 93) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat tanggal 12 September kepada PT. Indosopha Sakti tanpa tandatangan TARSISIUS F.S,SH Direktur PT. Global Medika Farma;
- 94) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat tanggal 13 September kepada PT. Indosopha Sakti yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN selaku Direktur Utama PT. Sarana Medika Utama;

Halaman 65 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) Foto copy surat dukungan atas pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah di RSUD Kab. Sanggau yang bersumber dari APBD (DAU) Tahun Anggaran 2014 masing-masing kepada :
- 1) PT. GLOBAL MEDIKA FARMA yang beralamat di Jalan A. Yani Komplek A. yani Mega Mall Pontianak Blok A15-16 Pontianak, Direktur YUDI MUNTONO, ST,ST Nomor : ISS/0682/14/FG/AL tanggal 16 September 2014.
 - 2) PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA Pimpinan perusahaan SUJIMIN,S.Pd alamat Jl. Yani Komp. Sentra Bisnis A. Yani Mega Mall Blok A No. 14 Pontianak, Nomor : ISS/0683/14/FG/AL tanggal 15 September 2014;
 - 3) PT. TALINO SAMBADA BANUAKA pimpinan perusahaan TARSISIUS FANTRYUSDA S, SH yang beralamat di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung V Ruko No. A1 Pontianak, nomor : ISS/0684/14/FG/AL tanggal 15 September 2014.
 - 4) PT. SARANA MEDIKA UTAMA pimpinan perusahaan ZULKARNAIN,ST yang beralamat di Jalan Karet Komplek Nuansa Alam Blok A No. 3 Pontianak Nomor : ISS/0685/14/FG/AL tanggal 16 September 2014.
- 96) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Purchasing order (PO) nomor : 038/GMF-LOG/14 kepada PT. INDOSOPHA SAKTI tanggal 2 Oktober 2014;
- 97) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar delivery order nomor : DO1412002 tanggal 01 Desember 2014;
- 98) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar konfirmasi order tanggal 06 Oktober 2014;
- 99) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang PT. PRIMA TUTUKA LOGISTINDO nomor 299289 tanggal 02 Desember 2014;
- 100) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar INVOICE kepada PT. BLOBAL MEDIKA FARMA nomor : INV1410021 tanggal 09 Oktober 2014;

Halaman 66 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar faktur pajak kode dan nomor seri pajak : 010.002-14.66820220 atas nama PT. INDOSOPHA SAKTI tanggal 09 Oct-2014;
- 102) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro atas nama PT. INDOSOPHA SAKTI nomor : 070-00-001638-5 setoran tunai PT. Global Medika Farma senilai Rp. 171.380.400,- tanggal 08/10.
- 103) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar INVOICE kepada PT. BLOBAL MEDIKA FARMA nomor : INV1412089 tanggal 18 Desember 2014;
- 104) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar faktur pajak kode dan nomor seri pajak : 010.003-14.32846673 atas nama PT. INDOSOPHA SAKTI tanggal 18 Desember 2014;
- 105) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro atas nama PT. INDOSOPHA SAKTI nomor : 070-00-001638-5 senilai Rp. 685.521.600,- tanggal 29/12.
- 106) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar service report No. TD 14/ 10843 tanggal 15 Desember 2014;
- 107) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar BERITA ACARA Instalasi & Uji Fungsi tanggal 15 Desember 2015;
- 108) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada RSUD Sanggau hal : penawaran harga Bbraun HD Machine tanggal 20 Agustus 2014;
- 109) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA kepada PT. B. Braun Medical Indonesia tanggal 15 september 2014 perihalmohon dukungan untuk peralatan yang ditandatangani oleh SUJIMIN,S.Pd selaku Direktur ;
- 110) Foto copy legalisir surat dukungan nomor : 030/AVT/SD/IX/14 tanggal 15 September 2014 kepada PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA;
- 111) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA tanggal 15 September 2014 hal : penawaran harga Bbraun HD Machine rsud Kab. Sanggau ;

Halaman 67 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT. B. Braun Medical Indonesia nomor : 149/VITUM/IX/2014 tanggal 15 september 2014 perihal mohon dukungan untuk peralatan yang ditandatangani oleh TARSISIUS FANTRYUSDA selaku Direktur;
- 113) Foto copy legalisir surat dukungan PT. B. Braun Medical Indonesia kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 031/AVT/SD/IX/14 tanggal 15 September 2014;
- 114) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 150/VITUM/IX/2014 tanggal 15 September 2014, hal : penawaran harga Bbraun HD Machine RSUD Kab. Sanggau;
- 115) Foto copy legalisir print out percakapan email dari anedi_nedi@yahoo.co.id kepada Mb Ely, mb eva perihal pengiriman / penerusan format surat dukungan yang diterima dari gmf_pontianak@yahoo.co.id tanggal 13 September 214;
- 116) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. GLOBAL MEDIKA FARMA kepada PT. B. Braun Medical Indonesia tanggal 15 September 2014 untuk diberikan surat dukungan alat Hemodialisa Machine yang ditandatangani oleh YUDI MUNTONO, ST,ST selaku Direktur;
- 117) Foto copy legalisir surat dukungan PT. B. Braun Medical Indonesia kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA nomor : 032/AVT/SD/IX/14 tanggal 16 September 2014;
- 118) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA nomor : 151/VITUM/IX/2014 tanggal 16 September 2014, hal : penawaran harga Bbraun HD Machine RSUD Kab. Sanggau;
- 119) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. B. Braun Medical Indonesia tanggal 15 September 2014 yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN selaku Direktur Utama;
- 120) Foto copy legalisir surat dukungan PT. B. Braun Medical Indonesia kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA nomor : 033/AVT/SD/IX/14 tanggal 16 September 2014;

Halaman 68 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA nomor : 152/VITUM/IX/2014 tanggal 16 September 2014, hal : penawaran harga Bbraun HD Machine RSUD Kab. Sanggau;
- 122) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar bukti pengiriman dokumen surat dukungan dari FIRST LOGISTIC tertanggal 15 September 2014, dengan nomor : 0803781784;
- 123) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Purchasing order (PO) dari PT. GLOBAL MEDIKA FARMA No. : 039/GMF-LOG/14 tanggal 19 September 2014 kepada PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA yang ditandatangani YUDI MUNTONO, ST;
- 124) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar SURAT JALAN nomor : 702547987 tanggal 29 Oktober 2014;
- 125) Foto copy legalisir satu rangkap / 2 (dua) lembar Invoice & faktur pajak nomor : 760059548 tanggal 29 Oktober 2014;
- 126) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar service report no. Ref 14003224 tanggal 16/12/2014;
- 127) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Billing document senilai Rp. 109.725.000,-;
- 128) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar mutasi rekening : 6070306300 atas nama B. BRAUN MEDICAL INDONESIA senilai Rp. 109.725.000,- tanggal 29 /10;
- 129) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar mutasi rekening : 6070306300 atas nama B. BRAUN MEDICAL INDONESIA senilai Rp. 438.900.000,- tanggal 29 /12;
- 130) 2 (dua) lembar Surat dukungan kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 101/SD-D/IX/2014 tanggal 15 September 2014 (foto copy legalisir);
- 131) 2 (dua) lembar Surat dukungan kepada PT. Sarana Medika Utama nomor : 102/SD-D/IX/2014 tanggal 16 September 2014 (foto copy legalisir);

Halaman 69 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 2 (dua) lembar Surat dukungan kepada PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA nomor : 103/SD-D/IX/2014 tanggal 15 September 2014 (foto copy legalisir) ;
- 133) 2 (dua) lembar Surat dukungan kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA nomor : 104/SD-D/IX/2014 tanggal 16 September 2014 (foto copy legalisir);
- 134) 1 (satu) lembar Surat Purchasing order (PO) Nomor .037/GMF-LOG/14, tanggal 29 September 2014(foto copy legalisir);
- 135) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual beli Nomor : 009/X/SPJB/JKT 1/DBMS/2014, Tanggal 6 Oktober 2014 (foto copy legalisir);
- 136) 1 (satu) lembar INVOICE (Tagihan) Nomor : DBMS-JKT1410-055, Tanggal 30 Oktober 2014 (foto copy legalisir);
- 137) 1 (satu) lembar Faktur Pajak 20 % Nomor seri : 010.002-14.92736067, tanggal 30 Oktober 2014(foto copy legalisir);
- 138) 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : JKT1410-055 untuk pembayaran DP 20% SEBESAR Rp 152.500.000,-(seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (foto copy legalisir);
- 139) 1 (satu) lembar Surat Jalan No : DBMS-JKT1410, tanggal 30 Oktober 2014(foto copy legalisir);
- 140) 2 (dua) lembar Surat instalasi dan uji fungsi nomor : 1412-052/BK/DBMS tanggal 17 Desember 2014 untuk alat anastesi dan nomor : 1412-051/BK/DBMS tanggal 17 Desember 2014 untuk alat EKG (foto copy legalisir);
- 141) 1 (satu) lembar Faktur Pajak 80%/Pelunasan Nomor seri : 010.003-14.79023600, tanggal 22 Desember 2014(foto copy legalisir);
- 142) 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : DBMS-JKT1412-041 untuk sia pembayaran/pelunasan 80 % sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) (foto copy legalisir);
- 143) 1 (satu) lembar Bilyet Giro EJ798793 Dengan nominal Rp 610.000.000,-(enam ratus sepulu juta rupiah), berikut 1(satu) lembar Kliring tanggal 22 desember 2014 yang mengajukan adalah PT. DHARMA BAKTI MEDIKA SEJATI (foto copy legalisir);

Halaman 70 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) lembar Bukti transfer BANK MANDIRI Pengirim PT. GLOBAL MEDIKA FARMA kepada PT. DHARMA BAKTI MEDIKA SEJATI untuk DP 20% sebesar Rp 152.500.000,-(seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (foto copy legalisir);
- 145) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Trans Medic Indonesia tanggal 26 Agustus 2014 kepada Direktur RSU Sanggau hal : penawaran harga Minntech yang ditandatangani oleh BENNI SURYANTO selaku Product Manager;
- 146) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Trans Medic Indonesia kepada PT. Global Medika Farma hal : penawaran harga Minntech yang ditandatangani oleh Hotmaulina Josephin M. selaku Direktur;
- 147) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Global Medika Farma kepada PT. Trans Medic Indonesia perihal permintaan dukungan yang ditandatangani YUDI MUNTONO, ST,ST selaku Direktur;
- 148) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Trans Medic Indonesia kepada Yth. Pokja Bidang Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Kabupaten Sanggau tanggal 15 September 2015 perihal surat dukungan kepada PT. Global Medika Farma yang ditandatangani oleh Hotmaulina Josephin M. selaku Direktur;
- 149) 1 (satu) lembar foto copy legalisir PURCHASING ORDER (PO) No. : 040/GMF-LOG/14 tanggal 29 September 2014;
- 150) 1 (satu) lembar foto copy legalisir INVOICE NO. 140416 tanggal 13 Oktober 2014;
- 151) 1 (satu) lembar Foto copy Payment Instruction Slip DP 20% nomor Slip : 2070 /Transmedic tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 40.755.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 152) 1 (satu) lembar Foto copy Payment Instruction Slip pelunasan nomor Slip : 2598 /Transmedic tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp. 163.020.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- 153) 1 (satu) lembar foto copy legalisir DELIVERY ORDER PT. Trans Medic Indonesia NO. DN1408636 tanggal 18 Nov. 2014;

Halaman 71 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) lembar foto copy legalisir INVOICE NO. IN1404964 tanggal 03 Desember 2014;
- 155) 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Pajak DP 20 % nomor seri : 010.002.14. 813325 IN140416 tanggal 13 October 2014;
- 156) 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Pajak pelunasan nomor seri : 010.003.14. 59228930 IN140416 tanggal 13 October 2014;
- 157) 1 (satu) lembar Foto copy Rekening Koran No. Rek. 6340047042 setoran tunai dari Sdri. SUSANTI PT.GLOBAL MEDIKA FHARMA pembayaran DP20% sebesar Rp. 40.755.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 158) 1 (satu) lembar Foto copy Rekening Koran No. Rek. 6340047042 KR Otomatis dari PT.GLOBAL MEDIKA FHARMA pembayaran pelunasan sebesar Rp. 163.020.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- 159) 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara instalasi dan uji fungsi peralatan No. 1720/PTTI/XI/14 tanggal 26 November 2014.
- 160) 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara pelatihan operasional peralatan tanggal 26 November 2014;
- 161) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir pelatihan operasional peralatan No. 1720/PTTI/XI/14 tanggal 26 November 2014.
- 162) 4 (empat) lembar kwitansi untuk pembayaran service charges jaminan penawaran dari PT. Talino Sambada Banuaka, dan PT Global Medika Farma kepada PT Asuransi Umum VIDEI nomor 1050605 tanggal 16 September 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 163) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran service charges jaminan penawaran dari PT Sarana Medika Utama kepada PT. Asuransi Parolamas nomor : 0004182 tanggal 16 September 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 164) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran service charges jaminan penawaran dari PT Putra Medika Nusantara kepada PT Asuransi Parolamas nomor : 0004189 tanggal 17 September 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);

Halaman 72 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2017 dengan hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2017 Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 12 Desember 2017 Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa penyerahan memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2018 dan Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2018 dan penyerahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Januari 2018 dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Desember 2017 masing-masing ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa penyerahan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Januari 2018 dan penyerahan relas kontra memori banding kepada Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2018 dan penyerahan kontra memori dari Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2018 serta Relas Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Tambahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum tertanggal 5 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk. tanggal 5 Desember 2017, beserta berkas perkara dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut sudah tepat dan benar, pertimbangan-pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No.34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk. tanggal 5 Desember 2017, dengan alasan bahwa mengenai pertimbangan yudex factie sudahlah tepat dan benar namun tidak demikian halnya dengan pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda yang dijatuhkan yaitu selama 1 (satu) bulan kurungan dengan alasan kami merasa putusan kurungan tersebut masih terlalu rendah. Hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan terdakwa sendiri. Kami mengkhawatirkan apabila majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan pidana kurungan pengganti denda yang terlalu rendah terhadap terdakwa, maka terdakwa tidak akan jera dan terdakwa akan mengulangi perbuatannya yang sama yaitu melakukan tindak pidana korupsi dan dari sisi masyarakat umum dikhawatirkan masyarakat tidak lagi mempercayai langkah-langkah penegakan hukum/supremasi hukum di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat dan berakibat masyarakat akan meniru perbuatan terdakwa karena merasa hukum dapat disepelekan atau dianggap enteng, serta tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg.Perk . PDS-05/SANNG/06/2017 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 26 Oktober 2017.

Halaman 74 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan apalagi bila dikaitkan dengan hal yang meringankan pada diri terdakwa karena telah membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus sembilanpuluh satu rupiah) demikian sehingga keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memuat tanggapannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan tidak akurat, disamping itu pertimbangan hukum Majelis hakim adalah sepotong-sepotong sehingga tidak lengkap dari alat-alat bukti yang ada, demikian juga tentang kerugian Negara yang didasari oleh perhitungan BPKP perwakilan Kalbar. Menurut Terbanding/ Penasehat Hukum Terdakwa putusan Majelis Hakim Keliru/khilaf demikian juga dakwaan Penuntut Umum Salah dan tidak mendasar, Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Terbanding/Terdakwa Tidak Terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan a quo dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Kontra Memori Banding TERBANDING.
2. Menyatakan TERBANDING Ir. HARI LIEWARNATA, MM alias APIN anak HIAN FUI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak.
3. Membebaskan TERBANDING dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak atau setidaknya tidaknya melepaskan TERBANDING dari semua tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging).
4. Membebaskan pada TERBANDING untuk membayar Uang Pengganti, Denda dan Biaya Perkara.
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik TERBANDING Ir. HARI LIEWARNATA, MM alias API Nanak HIAN FUI pada harkat dan martabaknya semula.
7. Memerintahkan kepada Sdr.Penuntut Umum untuk segera mengembalikan kepada Susanti, SE (istri TERBANDING Ir. HARI LIERWARNATA, MM.alias API Nanak HIAN FUI) uang sejumlah Rp. 2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus sembilanpuluh satu rupiah) yang telah dititipkan istri TERBANDING pada rekening Kejaksaan Negeri Sanggau.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Yang mulia Majelis hakim Tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa atas Kontra Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Oleh karena Dakwaan Penuntut Umum cukup jelas demikian juga dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasari oleh Fakta hukum yang digali selama pemeriksaan Saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan sehingga putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori bandingnya haruslah dikesampingkan pula.

Menimbang, bahwa penasehat Hukum Terdakwa Juga mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memuat tentang

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak telah tidak mempertimbangkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya, ketika menyimpulkan fakta hukum yang menjadi pertimbangan atas unsur yang terbukti.
2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindaka Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak mengidentifikasi fakta hukum secara benar.
3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak telah mempertimbangkan penggunaan

Halaman 76 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan terkait pelelangan yang tidak bersesuaian dengan pelelangan system secara Elektronik/E-Tendering.

4. Bahwa majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak telah mempertimbangkan Hasil Audit yang dilakukan BPKP perwakilan Kalbar yang tidak bersesuaian dengan fakta sidang, tidak berdasar hukum dan aturan Audit yang sebenarnya.
5. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak menerima alat bukti yang diajukan dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.
6. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan majelis Hakim berbenturan satu sama lain, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang dikemukakan dalam Pleedooi dan Duplik, yang disampaikan oleh Pembanding.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis hakim Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkannya secara keseluruhan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan di depan persidangan Majelis hakim Tingkat Pertama telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai pada halaman 177 sampai dengan 184 putusannya, kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh tersebut kemudian diejahwantahkan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana terurai pada halaman 185 sampai dengan 247, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dari sejak mengkonstatir fakta hukum hingga penerapan hukum pembuktiannya sudah tepat dan benar, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Halaman 77 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sejak awal sudah ada indikasi telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh terdakwa dimana berdasar keterangan saksi Gusni Widarsih, Novita Rahmayani, Indrawati, Sufana, AMd., Susanti, SE., dan saksi Yudi Muntono serta keterangan terdakwa, dalam hal pekerjaan pengadaan Alat Kedokteran Bedah RSUD Kabupaten Sanggau Tahun 2014, saksi-saksi Gusni Widarsih, Novita Rahmayani, Ranasari dan Indrawati serta saksi Yudi Muntono sebagai karyawan terdakwa pada PT. Citra Bangun Adigraha (PT. CBA) diperintah terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan;

- Melihat dan memantau web (*situs*) ipsekabupatensanggau.go.id yang mengumumkan adanya lelang pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Bedah RSUD Kabupaten Sanggau 2014 dan melakukan pendaftaran perusahaan PT. Global Medika Farma, PT. Talino Sambada Banuaka, PT. Sarana Medika Nusantara;
- Mengajukan surat-surat dukungan ketersediaan barang kepada distributor-distributor (pabrik) atas nama PT. Global Medika Farma, PT. Talino Sambada Banuaka, PT. Sarana Medika Nusantara dan PT. Putra Nusantara ;
- Membuat dokumen-dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Bedah RSUD Kabupaten Sanggau 2014 atas nama nama PT. Sarana Medika Nusantara PT. Talino Sambada Banuaka, dan PT. Global Medika Farma;

Menimbang, bahwa dalam keadaan dan fakta sebagaimana pertimbangan tersebut, berdasar keterangan saksi Hermansyah (sales PT. Dharma Bhakti Medika Sejati) dihubungkan dengan bukti Purchase Order No.037/GMF-LOG/14 tanggal 29 September 2014, Surat Perjanjian Perjanjian Jual Beli Nomor 009/SPJB/JKT/DBMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014 antara PT.Global Medika Farma dengan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati dan keterangan terdakwa, terdakwa sejak jauh sebelum pengumuman pekerjaan pengadaan Alat Kedokteran Bedah RSUD Sanggau diumumkan (12 September 2014) terdakwa telah menghubungi distributor dan meminta informasi harga barang yang dibutuhkan dalam pengadaan tersebut kepada PT. Dharma Bakti Medika Sejati dan atas nama PT. Global Medika Farma melakukan pemesanan barang alat Kedokteran Bedah yang dibutuhkan pada tanggal 29 September 2014 sebelum surat perjanjian kerja ditanda-tangani, padahal kontrak No. 445/510/KPA-RSUD/ALKES/2014 antara PPK dengan Penydia Jasa/barang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2014 ;



Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi Ali Suryanto dihubungkan barang bukti surat berupa Surat Penawaran PT.Indoshopa Sakti Nomor :ISS/SP/1190/IX/14/AL tanggal 01 September 2014 di mana terdakwa sebelum pengumuman pelelangan (Pengumuman Prakualifikasi Pekerjaan Pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014) terdakwa bertindak untuk kepentingan dan atas nama PT. Graha Sentra Medika juga meminta informasi dan ketersediaan alat kedokteran bedah berupa *operating table typ betaclasic, Operating lamp type HLED 500-300 dan Suction pump type Twista SP 1070*) dan kepada PT. Darma Bakti Medika Sejati (distributor *Anesthesia + 2 Vaporizer + Ventilator type Pro 55 +MK III Blok +Pro 55V*, Merk *Acoma* dan *EKG 12 Chanel Type FX8322 with Interpetasi* Merk *Fukuda Denshi* yang dibutuhkan dalam pekerjaan pengadaan alat kedokteran bedah RSUD Kabupaten Sanggau dari PT.Indosopha Sakti

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Zulkarnaen dan saksi Tarsisius Sabandak dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terdakwa dalam pengetahuan saksi-saksi tersebut sebagai pengusaha, pemilik perusahaan PT.Global Medika Farma yang telah mengetahui akan adanya pekerjaan pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014, kemudian menghubungi saksi Zulkarnaen, SE., Direktur PT. Sarana Medika Utama) dan saksi Tarsisius Sabandak, direktur PT. Talino Sambada Banuaka untuk bersama-sama mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014);

Menimbang, bahwa setelah dokumen-dokumen atas nama PT. Talino Sambada Banuaka dan PT. Sarana Medika Utama dalam pengadaan Pekerjaan Pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014, selesai dibuat/dipersiapkan oleh staff (karyawan) terdakwa di PT. Citra Bangun Adigraha (saksi Gusni Widarsih dan Ranasari), saksi Zulkarnaen dan saksi Tarsisius Sabandak tidak melakukan pendaftaran melalui LPSE, tetapi menanda-tangani surat-surat/dokumen yang membutuhkan tanda tangan dari saksi Zulkarnaen dan saksi Tarsisius Sabandak, masing-masing selaku direktur perseroan terbatas peserta lelang;

Menimbang, bahwa berdasar *summary report* LPSE Kabupaten Sanggau, dalam hal pemasukan penawaran 4 (empat) perusahaan yang melakukan penawaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Kabupaten Sanggau Tahun 2014 dilakukan dalam waktu yang tidak terpaut lama yaitu; PT. Global Medika Farma pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 pukul 10.37, PT. Talino Sambada Banuaka pada tanggal 18 September 2014 pukul 17.19, PT. Sarana Medika Utama pada tanggal 18 September 2014 pukul 19.22. dan PT. Putra Medika Nusantara pada tanggal 18 September 2014 pukul 20.53; Demikian halnya dalam hal penawaran masing-masing perusahaan tersebut, diperoleh fakta selisih nilai penawaran masing-masing perusahaan tidak jauh berbeda yaitu; PT. Sarana Medika Utama senilai **Rp.5.923.825.800,00** (lima milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), PT. Global Medika Farma senilai **Rp.5.986.486.200,00** (lima milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), PT. Talino Sambada Banuaka senilai **Rp.5.995.241.000,00** (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan PT. Putra Medika Nusantara senilai **Rp.5.996.812.000,00** (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar *audit forensic* atas PC (*personal computer*) yang disita dari kantor terdakwa di Komplek Mega Mall Pontianak, diperoleh data berupa file-file dokumen-dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Kabupaten Sanggau Tahun 2014 atas nama PT. Putra Medika Nusantara dan dokumen-dokumen (file-file) yang berhubungan dengan pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Kabupaten Sanggau dari ke 3 (tiga) perusahaan yang mengikuti proses pelelangan pekerjaan lainnya yaitu PT. Talino Sambada Banuaka, PT. Sarana Medika Utama, PT. Global Medika Farma diantaranya adalah penawaran masing-masing perusahaan, surat dukungan, jaminan asuransi, alamat *email*, *usser id* LPSE masing-masing perusahaan bahkan dokumen penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) juga ada di dalam pc tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Yuliono,SHUt.,Pokja ULP Kabupaten Sanggau dihubungkan dengan pendapat ahli Iswahyudi, SE.Ak. CfrA.,(*audit forensic*), ahli Harno Trimadi, ST.MT.,(ahli dari LKPP, ahli dalam pengadaan barang dengan menggunakan *e proc* (sistem elektronik), hanya perusahaan pemilik *usser id* sistem saja yang dapat mengakses dan atau mendaftar (masuk) sebagai peserta lelang, persoalan apakah *usser id* sistem perusahaan bisa diperoleh atau berada ditangan perusahaan lain adalah persoalan internal perusahaan masing-masing. Demikian pula dengan menggunakan aplikasi dan atau software tertentu dapat diketahui darimana sesungguhnya pemasukan dokumen (*upload*) penawaran dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pendaftaran (penawaran) pekerjaan dan berdasar data *log history* system ditemukan kesamaan *clientIP* untuk *usser* PN (PT.Putra Nusantara) dan GMF(PT.Global Medika Farma) yaitu dengan *IP. Client: 125.160.81.210*; Menimbang, bahwa berdasar fakta dan keadaan tersebut, karenanya nota pembelaan terdakwa dan atau penasehat

Halaman 80 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang menyatakan terdakwa membatalkan keinginan mengikutsertakan PT. Talino Sambada Banuaka dan atau PT. Sarana Medika Utama, haruslah ditolak oleh karena berdasar keterangan saksi Zulkarnaen, SE (direktur PT. Sarana Medika Utama) dan saksi Tarsisius Sabandak (direktur PT. Talino Sambada Banuaka), kedua saksi menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan masing-masing saksi (termasuk *usser id* dan *password* perusahaan pada sistem LPSE) kepada staff atau karyawan terdakwa, tidak pernah saksi Zulkarnaen dan saksi Tarsisius Sabandak mengambil kembali dan atau menerima dokumen-dokumen lelang perusahaan saksi-saksi dari terdakwa dan atau staff terdakwa karena batal mengikuti lelang. Bahkan saksi Tarsisius dipersidangkan menerangkan berharap bisa menjadi pemenang lelang untuk mengerjakan proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa persoalan *IP Client* yang berbeda pada *summary report* LPSE Kabupaten Sanggau dalam Pengadaan Alat Kedokteran Bedah RSUD Sanggau Tahun 2014, yang digunakan untuk mengupload dokumen-dokumen persyaratan pelelangan pekerjaan PT. Talino Sambada Banuaka, PT. Global Medika Farna dan PT. Sarana Medika Utama dalam proses lelang sebagaimana dalil dalam pembelaan terdakwa, Majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat membantah indikasi adanya persaingan yang tidak sehat dan atau persekongkolan dimana pada log *summary report* lelang ditemukan juga *IP Client* (ip address) yang sama digunakan untuk *usser* PN (PT. Putra Nusantara) dan GMF (PT. Global Medika Farna) yaitu dengan *IP. Client*: 125.160.81.210;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal berdasar *summary report* LPSE Kabupaten Sanggau dalam Pengadaan Alat Kedokteran Bedah RSUD Sanggau Tahun 2014, PT. Global Medika Farna (GMF) dalam proses pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran Bedah RSUD Sanggau Tahun 2014 tersebut, setidaknya menggunakan 3 (tiga) alamat *ip client* yang berbeda yaitu *ip client* 125.160.81.210 pada 18 September 2014, 20.51, *ip client* 222.124.84.97 login 19 November 2014, 09:29 dan *ip client* 114.124.5.120 login 19 September 2014 10;15, artinya persoalan adanya indikasi persekongkolan pun tidak dapat dibantah dengan hanya adanya perbedaan *IP client* peserta lelang yang mengakses sistem LPSE tersebut, oleh karena masing-masing perusahaan sepanjang memiliki *usser id* System LPSE dapat mengakses dari mana dan menggunakan alat apapun (pc/laptop/tablet/android);

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan indikasi persekongkolan yang lain yaitu berupa kesamaan dokumen teknis (aquo 4 (empat) peserta lelang, PT. Global Medika Farna, PT. Talino Sambada Banuaka, PT. Sarana Medika Nusantara dan PT. Putra Medika Nusantara mendapat dukungan dari distributor dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrikan yang sama), seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor meterai seriyang berurutan (penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) ditemukan dalam proses pelelangan pengadaan aquo sehingga nota pembelaan terdakwa dan atau dupliknya yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya persekongkolan karena proses administrasi dan prosedur pelelangan sudah e *tendering*, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Yudi Muntono, ST., dan Maryono,SKp.MKes., serta keterangan terdakwa Ir.Hari Liewarnata, diperoleh fakta dan keadaan dalam hal penanda-tanganan Kontrak Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dilakukan dengan cara terdakwa Ir. Hari Liewarnata, MM., dalam keadaan dan kapasitas sebagai pemilik, pemodal sekaligus yang pengelola PT.Global Medika Farma, dihubungi oleh saksi Maryono SKp.MKes untuk meminta tanda-tangan direktur PT. Global Medika Farma (saksi Yudi Muntono, ST) di kantor PT. Citra Bangun Adigraha (terdakwa Ir. Hari Liewarnata,MM., sebagai direktornya), satu bangunan gedung (hanya berbeda lantai) dengan PT. Global Medika Farma, di Komplek Mega Mall Jl. A. Yani Pontianak

Menimbang, bahwa atas pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014, RSUD Kabupaten Sanggau telah membayarkan uang kontrak pekerjaan sebagaimana perjanjian kontrak kepada PT. Global Medika Farma,penyedia barang sebagaimana kontrak setelah dikurangi pajak dan biaya lainnya seluruhnya sejumlah Rp. 5.442.260.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas uang tersebut, telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan belanja barang pada pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 sampai dengan jumlah Rp. 2.685.869.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sejumlah Rp. 2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) apabila diperhitungkan dengan biaya kontrak pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sanggau dalam pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014;

Halaman 82 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar perhitungan audit kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat dalam pekerjaan pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014, dalam selisih harga dalam belanja barang sebesar Rp. 2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), adalah merupakan kerugian negara;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian negara BPKP Propinsi Kalimantan Barat tersebut adalah selisih antara realisasi pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan terdakwa, Pemodal, pemilik dan atau sebagai pengelola PT. Global Medika Farma oleh RSUD Kabupaten Sanggau sejumlah Rp. 5.442.260.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibandingkan dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. Hari Liewarnata, MM., Pemodal, pemilik dan atau sebagai pengelola PT. Global Medika Farmasejumlah Rp. 2.685.869.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dalam pembelian alat kedokteran bedah kepada distributor karena adanya pengurangan harga dan atau discount dari distributor.

Menimbang, bahwa yang harus diuji kemudian apakah selisih belanja alat kedokteran bedah RSUD Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai dengan jumlah Rp. 2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) apakah merupakan kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan terdakwa baik sengaja atau lain sehingga memenuhi kualifikasi kerugian negara ataukah keuntungan PT.Global Medika Farma selaku penyedia barang dalam pekerjaan pengadaan alat kedokteran bedah RSUD Kabupaten Sanggau tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana pertimbangan-pertimbangannya, telah terbukti perbuatan terdakwa Ir. Hari Liewarnata, MM., diantaranya;

- bahwa terdakwa telah menghubungi distributor/pabrikasi yang sama dengan distributor/pabrikasi yang disurvei oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan meminta informasi harga alat-alat Kedokteran Bedah yang dibutuhkan RSUD Kabupaten Sanggau sebelum pengumuman lelang pekerjaan dilakukan (vide bukti surat Purchase Order No.037/GMF-LOG/14 tanggal 29 September 2014, Surat Perjanjian Perjanjian Jual Beli Nomor 009/SPJB/JKT/DBMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014 antara PT.Global Medika Farma dengan PT. Darma Bhakti Medika Sejati, bukti surat Penawaran PT.Indoshopa Sakti Nomor :ISS/SP/1190/IX/14/AL tanggal 01

Halaman 83 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014) dan karenanya mengetahui daftar harga (*price list*) dari distributor/pabrikasi alat kedokteran bedah dimaksud dengan atau tanpa adanya pajak dan atau *discount*;

- bahwa terdakwa mereferensikan pabrikasi/distributor alat kedokteran dan bedah (PT. Dharma Bakti Medika Sejati) akan disurvei oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;

bahwa dalam proses lelang pengadaan alat-alat kedokteran dan bedah RSUD Kabupaten Sanggau Tahun 2014, dalam hal harga penawaran yang disusun oleh terdakwa (PT. Global Medika Farma) senilai **Rp.5.986.486.200,00** (lima milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) mendasarkan kepada daftar harga (*price list*) dari distributor/pabrikasi al Menimbang, bahwa atas pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014, RSUD Kabupaten Sanggau telah membayarkan uang kontrak pekerjaan sebagaimana perjanjian kontrak kepada PT. Global Medika Farma,penyedia barang sebagaimana kontrak setelah dikurangi pajak dan biaya lainnya seluruhnya sejumlah Rp. 5.442.260.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas uang tersebut, telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan belanja barang pada pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014 sampai dengan jumlah Rp. 2.685.869.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)sehingga terjadi selisih sejumlah Rp. 2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) apabila diperhitungkan dengan biaya kontrak pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sanggau dalam pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa berdasar perhitungan audit kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat dalam pekerjaan pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014, dalam selisih harga dalam belanja barang sebesar Rp. 2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), adalah merupakan kerugian negara;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Penasehat hukum Terdakwa dalam memori banding dan tambahan memori bandingnya haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat bahwa pendapat dari Terdakwa adalah keliru karena fakta-fakta yang diuraikan Majelis Hakim pada halaman 83 s/d 114 adalah merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli BPKP yang sebelumnya memberikan keterangan telah disumpah, keterangan saksi-saksi tersebut berhubungan satu dengan lainnya sedemikian rupa serta dihubungkan dengan barang bukti maka berdasarkan pasal 185 ayat(4) KUHAP bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dapat digunakan sebagai suatu alat bukti. Bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 34/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Ptk. tanggal 5 Desember 2017 tersebut sudah sesuai dengan hukum, dimana Majelis Hakim menyatakan terdakwa Ir. Hari Liwarnata, MM alias Apin ANAK Hian Fui terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama karena semua unsur pasal telah terbukti di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat banding sependapat dengan kontra memori banding Penuntut Umum oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama namun mengenai lamanya pidana dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak haruslah dirubah dan diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 242 KUHAP.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU.No.31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pasal 197 KUHP serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No.34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk. Tgl 5 Desember 2017 atas nama terdakwa **Ir. Hari Liewarnata, MM alias Apin anak Hian Fui** , yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa **Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”, dalam Dakwaan Subsidaire ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) kepada terdakwa **Ir. HARI LIEWARNATA, MM Alias APIN Anak HIAN FUI** yang diperhitungkan dengan pengembalian uang oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Sanggau berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Kerugian Keuangan Negara dan berdasarkan bukti setor pada Bank BRI tanggal 15 Juni 2017 ;

6. Memerintahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera memasukkan ke dalam Kas Keuangan Negara titipan uang pengganti sejumlah Rp.2.756.390.991,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang telah disetor pada Bank BRI tanggal 15 Juni 2017 melalui RSUD Kabupaten Sanggau;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
9. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) unit power pc casing merk KEBOS type ARIES 600L warna hitam kombinasi hijau;
 - 2) 2 (dua) unit power pc casing merk KEBOS type ARIES 600L warna hitam kombinasi orange;
 - 3) 1 (satu) unit power pc casing merk POWERLOQic warna hitam kombinasi orange;
 - 4) 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate 160 Gbytes Barracuda 7200.11 nomor seri S/N : 9SY1JX8H;
 - 5) 1 (satu) buah stempel PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA merk TOP casing warna hitam kombinasi ungu;Dikembalikan kepada PT. Global Medika Farma melalui saksi -----
-SUSANTI, SE;
- 6) 1 (satu) bundel tanda terima SPT TAHUNAN nomor 701-01-00006665 untuk wajib pajak PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA;
- 7) 1 (satu) lembar surat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalbar nomor : S-680/WPJ.13/KP.0107/2012 tanggal 01 Oktober 2012 perihal Himbauan Penyampaian SPT tahunan Badan tahun Pajak 2010 kepada Direktur PT. Putra Medika Nusantara.
- 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran no: 445 / 549 / PA-RSU / ALAT KEDOKTERAN BEDAH / 2014 Tanggal 6 oktober 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 9) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) bulan oktober untuk pembayaran PPH pasal 21 Jasa Pelayanan Mei - Juli 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);

Halaman 87 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



- 10) 2 (dua) lembar Resi Pembayaran Pajak (SPP) bulan oktober untuk Pembayaran PPH uang MUKA 20% Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Kedokteran Bedah Kontrak nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 11) 2 (dua) lembar Resi Pembayaran Pajak (SPP) bulan oktober untuk Pembayaran PPN 20% Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah Kontrak nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 12) 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) nomor : 80 / SPP-LS/ RSUD/2014 tanggal 21 Oktober 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM_LS) Tahun Anggaran 2014 nomor : 80/SPM-LS/RSUD/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 14) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 08423/SP2D-LS/RSSUD/2014 tanggal 22 oktober 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 15) 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pembayaran (termyn pembayaran pekerjaan selesai) no : 445/231/PA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 15 desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 16) 2 (dua) lembar surat Berita Acara Pembayaran dan Serah Terima Barang nomor : 445/229/PA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 15 desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 17) 5 (lima) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) nomor : 111/SPP-LS/RSUD/2014 Tanggal 16 desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 18) 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM-LS) tahun anggran 2014 nomor : 111 / SPM -LS / RSUD / 2014 bulan desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 12718/SP2D-LS/RSUD/2014 tanggal 18 Desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 20) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 18 desember 2014 untuk pembayaran Ppn 10% Pengadaan Alat Kedokteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedah Kedokteran Bedah RSUD Sanggau Tahun anggaran 2014
(asli atau foto copy yang dilegalisir);

- 21) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) Bulan Desember 2014 untuk Pembayaran Pph 1,5% Pengadaan Alat Kedokteran Bedah Kedokteran Bedah RSUD Sanggau Tahun Anggran 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 22) 1 (satu) lembar Surat Bukti Pemindahbukuan nomor : PBK-00026/I/WPJ.13/KP.0503/2015 tanggal 28 Januari 2015 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 23) 1 (satu) bundel Surat Berita Acara Uji Coba Dan Uji Fungsi nomor : 445/230/PA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH/2014 tanggal 15 Desember 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir) yang termasuk didalamnya 4 (empat) lembar Surat Berita Acara Instalasi/Uji Fungsi/Pelatihan Operasional Alat Kedokteran Bedah (asli atau foto copy yang dilegalisir) ;
- 24) 1 (satu) bundel dokumen pengadaan alat-alat kedokteran bedah pada RSUD Kab. Sanggau APBD (DAU) TA.2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 25) 3 (tiga) lembar Summary Report Pengadaan Alat Kedokteran Bedah Dengan kode lelang 530298 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 26) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Putra Medika Nusantara (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 27) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Sarana Medika Utama (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 28) 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Talino Sambada Banuaka (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 29) 1 (satu) bundle profil RSUD SANGGAU TAHUN 2014 PemKab. Sanggau (Asli);
- 30) 13 (tiga belas) lembar surat peraturan Bupati Sanggau No. 27 Tahun 2008 tentang susunan organiasai dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau tanggal 12 Februari 2018 (Asli);
- 31) 9 (sembilan) lembar surat keputusan Bupati Sanggau nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang penunjukan pejabat-pejabat yang berkewenang untuk menandatangani surat perintah membayar pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggran 2014 (Asli);

Halaman 89 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) 11 (sebelas) lembar surat keputusan Direktur RSUD Kab. Sanggau nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Panitia Pengadaan Barang dan jasa, Pejabat Pengadaan Barang dan jasa, panitia Penerima dan pemeriksa barang serta Direksi/Staf teknis dan Staf Administrasi di SKPD RSUD Sanggau tahun anggaran 2014 (Asli);
- 33) 6 (enam) lembar surat keputusan Bupati Sanggau nomor : 156 tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kab. Sanggau (Asli);
- 34) 6 (enam) lembar surat keputusan Bupati Sanggau nomor : 824/70/BKD-MUT tanggal 28 Maret 2014 tentang penugasan PNS dilingknagn Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai anggota kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan pemerintah Kabupaten Sanggau unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Sanggau (Asli);
- 35) 10 (sepuluh) lembar surat keputusan Bupati Sanggau nomor : 364 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang perubahan lampiran keputusan Bupati nomor 20 tahun 2014 tentang penunjukan bendahara penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran untuk pengelolaan administrasi pelaksanaan APBD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2014 (Asli);
- 36) 3 (tiga) lembar Surat Matrik Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2014 untuk SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau Tanggal 15 Februari 2013 (Asli);
- 37) 4 (empat) lembar Surat Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 (Asli);
- 38) 4 (empat) lembar Surat Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) Tahun Angaran 2014 tanggal 25 november 2013 (Asli);
- 39) 3 (tiga) lembar surat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD : 1.02 02 01 26 5 2 tanggal 20 Januari 2014 (Asli);
- 40) 7 (tujuh) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) RSUD Sanggau Tahun Anggaran 2014 tanggal 10 oktober 2014 (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1(satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas nomor : 094 / 15 / RSUD tanggal 8 April 2014 a.n Maryono,S.Kp.M.Kes perihal konsultasi tentang Alat Kedokteran dan informasi harganya beserta 5 (lima) lembar sebagai lampiran (Asli);
- 42) 6 (enam) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094 / 16 / RSUD Tanggal 8 April 2014 a.n Junaidi A.Md.Kep Perihal Konsultasi Tentang Alat Kedokteran dan Informasi harganya beserta 5 (lima) lembar sebagai lampiran (Asli);
- 43) 2 (dua) lembar RAB/HPS Pengadaan Barang dan Jasa (ALAT KEDOKTERAN BEDAH) RSUD Sanggau Tahun Anggaran 2014 Tanggal 11 Agustus 2014 (Asli);
- 44) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/270/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Indosopha Sakti (Asli);
- 45) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/277/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT. D&V Internasional Makmur Gemilang (Asli);
- 46) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/274/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Fresenius Medical Care (Asli);
- 47) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/273/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada Direktur PT.Mitra Inti Medica (Asli);
- 48) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/275/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Indoprima Bionet (Asli);
- 49) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/276/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Prima Alat Kedokteran Bedahindo Nusantara (Asli);
- 50) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/265/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal

Halaman 91 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Enam Warna Indonesia (Asli);

- 51) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/267/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Tranmedic Indonesia (Asli);
- 52) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/267/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Fortone Medika Nusantara (Asli);
- 53) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/269/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT. B Braun Medica Indonesia (Asli);
- 54) 1 (satu) lembar Surat Dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sanggau nomor : 445/268/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal permohonan Informasi Harga Alat-Alat Kedokteran kepada PT.Dharma Bhakti Medika Utama Sejati (Asli);
- 55) 2 (dua) lembar Surat Referensi Bank Kalbar nomor : Ptk/1/5869/SKB/2014 Tanggal 7 Oktober Perihal Surat Keterangan Bank, untuk Keperluan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah (Asli);
- 56) 1 (satu) Berkas surat perjanjian/kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran bedah Nomor : 445/510/KPA-RSUD/ALAT KEDOKTERAN BEDAH 2014 Tanggal 1 Oktober 2014 antara MARYONO, S.Kp, M.Kes Selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2014 dengan YUDI MUNTONO, STDirektur PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (Asli).
- 57) 1 (satu) lembar surat Perintah Bupati Nomor : 821/42 /BKD-Mut Tanggal 23 Januari 2013 perihal Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Direktur RSUD Kab. Sanggau (fotocopy legalisir).
- 58) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. COSMOGAMMA INDONESIA untuk PT. GLOBAL MEDIKA FARMA yang ditujukan kepada Pokja Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Kabupaten Sanggau di Sanggau, tertanda Yani Handayani tanggal 18 September 2014 yang menyatakan bahwa (foto copy legalisir):



- 1) Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru serta diimport secara legal dari Principal legal luar Negeri
 - 2) Untuk barang yang memerlukan layanan purna jual Kami memberikan Garansi 12 (dua belas) bulan, dan layanan purna jual berupa suku cadang/sare part tersedia selama 5 (lima) tahun kedepan, menyediakan teknisi untuk Instalasi dan Training kepada petugas dimana sasaran peralatan digunakan.
- 59) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. COSMOGAMMA INDONESIA untuk PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA yang ditujukan kepada Pokja Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Kabupaten Sanggau di Sanggau, tertanda Yani Handayani tanggal 18 September 2014 yang menyatakan bahwa (foto copy legalisir) :
- 1) Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru serta diimport secara legal dari Principal legal luar Negeri;
 - 2) Untuk barang yang memerlukan layanan purna jual Kami memberikan Garansi 12 (dua belas) bulan, dan layanan purna jual berupa suku cadang/sare part tersedia selama 5 (lima) tahun kedepan, menyediakan teknisi untuk Instalasi dan Training kepada petugas dimana sasaran peralatan digunakan.
- 60) 1 (satu) lembar Surat PURCHASE ORDER (PO) dari PT. FISIO MEDIKA kepada PT. COSMOGAMMA INDONESIA nomor : 011/FM/PO/14 (foto copy legalisir);
- 61) 1 (satu) lembar Kwitansi uang muka 20% dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Nomor : 023/CI/KWT/SF/X/2014 Tanggal 9 Oktober 2014 sebesar Rp. 13.537.392,-(tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) (foto copy legalisir);
- 62) 1 (satu) lembar INVOICE dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Kepada PT. FISIO MEDIKA Nomor : 023/CI /SF/X/2014, tanggal 9 Oktober 2014 Perihal pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 13.537.392,-(tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) (foto copy legalisir);
- 63) 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan 80% dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Nomor : 037/CI/KWT/SF/XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 54.149.568,-(lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) (foto copy legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) lembar INVOICE dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Kepada PT. FISIO MEDIKA Nomor : 037/CI /SF/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014 Perihal pembayaran pelunasan 80% sebesar Rp. 54.149.568,- (lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) (foto copy legalisir);
- 65) 1 (satu) lembar INVOICE dibuat PT. FISIO MEDIKA Kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA Nomor : 010/INV /FM/X/2014, tanggal 26 Agustus 2014 Perihal harga sebesar Rp. 68.251.018,- (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan belas rupiah) (foto copy legalisir);
- 66) 1 (satu) lembar surat penawaran dibuat PT. COSMOGAMMA INDONESIA Kepada PT. FISIO MEDIKA Nomor : 334/CI/SS/X/2014, tanggal 9 Oktober 2014 (foto copy legalisir);
- 67) 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK uang muka Nomor Seri 010.003.14-61285286 Pengusaha Kena Pajak PT. FISIO MEDIKA sebesar Rp. 1.230.672,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) (foto copy legalisir);
- 68) 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK pelunasan Nomor Seri 010.000.15-99533656 Pengusaha Kena Pajak PT. FISIO MEDIKA sebesar Rp. 4.922.688,- (empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) (foto copy legalisir);
- 69) 1 (satu) lembar bukti tanda terima kirim barang dari jasa pengiriman Tiki nomor : 02 019 527 3947 tanggal 19 September 2014 dari PT. COSMOGAMMA INDONESIA tujuan kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA;
- 70) Capture halaman email dengan alamat siadarisindak@gmail.com (PT. FISIO MEDIKA) dari PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA pada tanggal 18 September 2014 perihal permohonan surat dukungan (foto copy legalisir);
- 71) 1 (satu) lembar surat mohon informasi harga dari RSUD Sanggau nomor : 445/277/RSUD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 kepada PT. D&V Internasional Makmur Gemilang (foto copy legalisir);
- 72) 1 (satu) lembar Surat informasi harga khusus nomor : 224-P/MKT/DVI/IV/14 tanggal 23 April 2014 kepada RSUD Sanggau Prov. Kalimantan Barat (foto copy legalisir);

Halaman 94 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan beserta lampiran nama alat dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal 13 September 2014 kepada PT. D&V International Makmur Gemilang (foto copy legalisir);
- 74) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. D&V International Makmur Gemilang nomor : 104-SD/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA dan surat informasi harga nomor : 670-P/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 dari PT. D&V International Makmur Gemilang kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir);
- 75) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. D&V International Makmur Gemilang nomor : 103-SD/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA dan surat informasi harga nomor : 672-P/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 dari PT. D&V International Makmur Gemilang kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 76) 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA tanggal 12 September 2014 kepada PT. D&V International Makmur Gemilang (foto copy legalisir);
- 77) 1 (satu) lembar surat dukungan PT. D&V International Makmur Gemilang nomor : 102-SD/MKT/DVI/IX/14 tanggal 15 September 2014 kepada PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA (foto copy legalisir);
- 78) 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) nomor : 041/GMF-LOG/14 tanggal 29 September dari PT. GLOBAL MEDIKA FARMA kepada PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG (foto copy legalisir);
- 79) 1 (satu) lembar Order Confirmation nomor : 234-OC/MKT/DVI/X/14 tanggal 06 Oktober 2014 beserta lampiran Order Confirmation dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 80) 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran nomor : 618-ADM/FIN/DVI/X/2014 tanggal 07 oktober 2014 untuk pembayaran DP 20 % dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 81) 1 (satu) lembar Tanda terima titip keitansi & Faktur nomor : 619-ADM/FIN/DVI/X/14 tanggal 07 oktober 2014 dari PT. D&V

Halaman 95 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);

- 82) 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor : 14000238 tanggal 07 Oktober 2014 dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 83) 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 281-KW/FIN/DVI/X/14 tanggal 07 Oktober 2014 dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG (foto copy legalisir);
- 84) 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG nomor : 010.003-14.11300624 tanggal 07 Oktober 2014 (foto copy legalisir);
- 85) 1 (satu) lembar Faktur penjualan nomor : 15000472 tanggal 25 Februari 2015 dari PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA (foto copy legalisir);
- 86) 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG nomor : 010.001-15.09047923 tanggal 25 Februari 2015 (foto copy legalisir);
- 87) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari PT. GLOBAL MEDIKA FARMA melalui rekening PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG dengan no. Rekening : 566800008088 (foto copy legalisir);
- 88) 1 (satu) lembar surat jalan PT. D&V INTERNATIONAL MAKMUR GEMILANG nomor : 00002605 tanggal 30 Oktober 2014 dengan jasa pengiriman barang PT. IRAMAS SINAR MEGA (foto copy legalisir).
- 89) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat tanggal 14 April 2014 perihal penawaran harga nomor : ISS/SP/0524/IV/14/AL kepada Yth. Direktur RSUD Sanggau Kalbar yang ditandatangani oleh ALI SURYANTO selaku area Manager PT. INDOSOPHA SAKTI berikut daftar penawaran produk PT. INDOSOPHA SAKTI sebagai lampiran;
- 90) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat PT INDOSOPHA SAKTI nomor : ISS/SP/11190/IX/14/AL tanggal 1 September 2014 perihal informasi harga Alat Kedokteran kepada Yth. APIN PT. GRAHA SENTRA MEDIKA Pontianak;

Halaman 96 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat tanggal 13 september 2014 kepada PT. Indosopha Sakti perihal yang ditandatangani oleh YUDI MUNTONO, ST,ST selaku Direktur PT. Global Medika Farma;
- 92) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat tanggal 12 September kepada PT. Indosopha Sakti yang ditandatangani oleh SUJIMIN,S.Pd selaku Direktur PT. Putra Medika Nusantara;
- 93) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat tanggal 12 September kepada PT. Indosopha Sakti tanpa tandatangan TARSISIUS F.S,SH Direktur PT. Global Medika Farma;
- 94) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat tanggal 13 September kepada PT. Indosopha Sakti yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN selaku Direktur Utama PT. Sarana Medika Utama;
- 95) Foto copy surat dukungan atas pengadaan alat-alat Kedokteran Bedah di RSUD Kab. Sanggau yang bersumber dari APBD (DAU) Tahun Anggaran 2014 masing-masing kepada :
 - 1) PT. GLOBAL MEDIKA FARMA yang beralamat di Jalan A. Yani Komplek A. yani Mega Mall Pontianak Blok A15-16 Pontianak, Direktur YUDI MUNTONO, ST,ST Nomor : ISS/0682/14/FG/AL tanggal 16 September 2014.
 - 2) PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA Pimpinan perusahaan SUJIMIN,S.Pd alamat Jl. Yani Komp. Sentra Bisnis A. Yani Mega Mall Blok A No. 14 Pontianak, Nomor : ISS/0683/14/FG/AL tanggal 15 September 2014;
 - 3) PT. TALINO SAMBADA BANUAKA pimpinan perusahaan TARSISIUS FANTRYUSDA S, SH yang beralamat di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung V Ruko No. A1 Pontianak, nomor : ISS/0684/14/FG/AL tanggal 15 September 2014.
 - 4) PT. SARANA MEDIKA UTAMA pimpinan perusahaan ZULKARNAIN,ST yang beralamat di Jalan Karet Komplek Nuansa Alam Blok A No. 3 Pontianak Nomor : ISS/0685/14/FG/AL tanggal 16 September 2014.
- 96) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Purchasing order (PO) nomor : 038/GMF-LOG/14 kepada PT. INDOSOPHA SAKTI tanggal 2 Oktober 2014;
- 97) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar delivery order nomor : DO1412002 tanggal 01 Desember 2014;

Halaman 97 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar konfirmasi order tanggal 06 Oktober 2014;
- 99) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang PT. PRIMA TUTUKA LOGISTINDO nomor 299289 tanggal 02 Desember 2014;
- 100) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar INVOICE kepada PT. BLOBAL MEDIKA FARMA nomor : INV1410021 tanggal 09 Oktober 2014;
- 101) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar faktur pajak kode dan nomor seri pajak : 010.002-14.66820220 atas nama PT. INDOSOPHA SAKTI tanggal 09 Oct-2014;
- 102) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro atas nama PT. INDOSOPHA SAKTI nomor : 070-00-001638-5 setoran tunai PT. Global Medika Farma senilai Rp. 171.380.400,- tanggal 08/10.
- 103) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar INVOICE kepada PT. BLOBAL MEDIKA FARMA nomor : INV1412089 tanggal 18 Desember 2014;
- 104) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar faktur pajak kode dan nomor seri pajak : 010.003-14.32846673 atas nama PT. INDOSOPHA SAKTI tanggal 18 Desember 2014;
- 105) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro atas nama PT. INDOSOPHA SAKTI nomor : 070-00-001638-5 senilai Rp. 685.521.600,- tanggal 29/12.
- 106) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar service report No. TD 14/ 10843 tanggal 15 Desember 2014;
- 107) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar BERITA ACARA Instalasi & Uji Fungsi tanggal 15 Desember 2015;
- 108) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada RSUD Sanggau hal : penawaran harga Bbraun HD Machine tanggal 20 Agustus 2014;
- 109) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA kepada PT. B. Braun Medical Indonesia tanggal 15 september 2014 perihalmohon dukungan untuk peralatan yang ditandatangani oleh SUJIMIN,S.Pd selaku Direktur ;
- 110) Foto copy legalisir surat dukungan nomor : 030/AVT/SD/IX/14 tanggal 15 September 2014 kepada PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA;
- 111) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA tanggal 15

Halaman 98 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 hal : penawaran harga Bbraun HD Machine rsud Kab. Sanggau ;

- 112) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT. B. Braun Medical Indonesia nomor : 149/VITUM/IX/2014 tanggal 15 september 2014 perihal mohon dukungan untuk peralatan yang ditandatangani oleh TARSISIUS FANTRYUSDA selaku Direktur;
- 113) Foto copy legalisir surat dukungan PT. B. Braun Medical Indonesia kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 031/AVT/SD/IX/14 tanggal 15 September 2014;
- 114) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 150/VITUM/IX/2014 tanggal 15 September 2014, hal : penawaran harga Bbraun HD Machine RSUD Kab. Sanggau;
- 115) Foto copy legalisir print out percakapan email dari anedi_nedi@yahoo.co.id kepada Mb Ely, mb eva perihal pengiriman / penerusan format surat dukungan yang diterima dari gmf_pontianak@yahoo.co.id tartanggal 13 September 214;
- 116) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. GLOBAL MEDIKA FARMA kepada PT. B. Braun Medical Indonesia tanggal 15 September 2014 untuk diberikan surat dukungan alat Hemodialisa Machine yang ditandatangani oleh YUDI MUNTONO, ST,ST selaku Direktur;
- 117) Foto copy legalisir surat dukungan PT. B. Braun Medical Indonesia kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA nomor : 032/AVT/SD/IX/14 tanggal 16 September 2014;
- 118) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA nomor : 151/VITUM/IX/2014 tanggal 16 September 2014, hal : penawaran harga Bbraun HD Machine RSUD Kab. Sanggau;
- 119) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. B. Braun Medical Indonesia tanggal 15 September 2014 yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN selaku Direktur Utama;

Halaman 99 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) Foto copy legalisir surat dukungan PT. B. Braun Medical Indonesia kepada PT. PT. SARANA MEDIKA UATAMA nomor : 033/AVT/SD/IX/14 tanggal 16 September 2014;
- 121) Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap surat PT. B. Braun Medical Indonesia Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA nomor : 152/VITUM/IX/2014 tanggal 16 September 2014, hal : penawaran harga Bbraun HD Machine RSUD Kab. Sanggau;
- 122) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar bukti pengiriman dokumen surat dukungan dari FIRST LOGISTIC tertanggal 15 September 2014, dengan nomor : 0803781784;
- 123) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Purchasing order (PO) dari PT. GLOBAL MEDIKA FARMA No. : 039/GMF-LOG/14 tanggal 19 September 2014 kepada PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA yang ditandatangani YUDI MUNTONO, ST;
- 124) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar SURAT JALAN nomor : 702547987 tanggal 29 Oktober 2014;
- 125) Foto copy legalisir satu rangkap / 2 (dua) lembar Invoice & faktur pajak nomor : 760059548 tanggal 29 Oktober 2014;
- 126) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar service report no. Ref 14003224 tanggal 16/12/2014;
- 127) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Billing document senilai Rp. 109.725.000,-;
- 128) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar mutasi rekening : 6070306300 atas nama B. BRAUN MEDICAL INDONESIA senilai Rp. 109.725.000,- tanggal 29 /10;
- 129) Foto copy legalisir 1 (satu) lembar mutasi rekening : 6070306300 atas nama B. BRAUN MEDICAL INDONESIA senilai Rp. 438.900.000,- tanggal 29 /12;
- 130) 2 (dua) lembar Surat dukungan kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 101/SD-D/IX/2014 tanggal 15 September 2014 (foto copy legalisir);
- 131) 2 (dua) lembar Surat dukungan kepada PT. Sarana Medika Utama nomor : 102/SD-D/IX/2014 tanggal 16 September 2014 (foto copy legalisir);
- 132) 2 (dua) lembar Surat dukungan kepada PT. PUTRA MEDIKA NUSANTARA nomor : 103/SD-D/IX/2014 tanggal 15 September 2014 (foto copy legalisir) ;

Halaman 100 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 2 (dua) lembar Surat dukungan kepada PT. GLOBAL MEDIKA FARMA nomor : 104/SD-D/IX/2014 tanggal 16 September 2014 (foto copy legalisir);
- 134) 1 (satu) lembar Surat Purchasing order (PO) Nomor .037/GMF-LOG/14, tanggal 29 September 2014(foto copy legalisir);
- 135) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual beli Nomor : 009/X/SPJB/JKT 1/DBMS/2014, Tanggal 6 Oktober 2014 (foto copy legalisir);
- 136) 1 (satu) lembar INVOICE (Tagihan) Nomor : DBMS-JKT1410-055, Tanggal 30 Oktober 2014 (foto copy legalisir);
- 137) 1 (satu) lembar Faktur Pajak 20 % Nomor seri : 010.002-14.92736067, tanggal 30 Oktober 2014(foto copy legalisir);
- 138) 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : JKT1410-055 untuk pembayaran DP 20% SEBESAR Rp 152.500.000,-(seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (foto copy legalisir);
- 139) 1 (satu) lembar Surat Jalan No : DBMS-JKT1410, tanggal 30 Oktober 2014(foto copy legalisir);
- 140) 2 (dua) lembar Surat instalasi dan uji fungsi nomor : 1412-052/BK/DBMS tanggal 17 Desember 2014 untuk alat anastesi dan nomor : 1412-051/BK/DBMS tanggal 17 Desember 2014 untuk alat EKG (foto copy legalisir);
- 141) 1 (satu) lembar Faktur Pajak 80%/Pelunasan Nomor seri : 010.003-14.79023600, tanggal 22 Desember 2014(foto copy legalisir);
- 142) 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor : DBMS-JKT1412-041 untuk sia pembayaran/pelunasan 80 % sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) (foto copy legalisir);
- 143) 1 (satu) lembar Bilyet Giro EJ798793 Dengan nominal Rp 610.000.000,-(enam ratus sepulu juta rupiah), berikut 1(satu) lembar Kliring tanggal 22 desember 2014 yang mengajukan adalah PT. DHARMA BAKTI MEDIKA SEJATI (foto copy legalisir);
- 144) 1 (satu) lembar Bukti transfer BANK MANDIRI Pengirim PT. GLOBAL MEDIKA FARMA kepada PT. DHARMA BAKTI MEDIKA SEJATI untuk DP 20% sebesar Rp 152.500.000,-(seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (foto copy legalisir);
- 145) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Trans Medic Indonesia tanggal 26 Agustus 2014 kepada Direktur RSUD Sanggau hal : penawaran harga Minntech yang ditandatangani oleh BENNI SURYANTO selaku Product Manager;

Halaman 101 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Trans Medic Indonesia kepada PT. Global Medika Farma hal : penawaran harga Minntech yang ditandatangani oleh Hotmaulina Josephin M. selaku Direktur;
- 147) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Global Medika Farma kepada PT. Trans Medic Indonesia perihal permintaan dukungan yang ditandatangani YUDI MUNTONO, ST,ST selaku Direktur;
- 148) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Trans Medic Indonesia kepada Yth. Pokja Bidang Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Kabupaten Sanggau tanggal 15 September 2015 perihal surat dukungan kepada PT. Global Medika Farma yang ditandatangani oleh Hotmaulina Josephin M. selaku Direktur;
- 149) 1 (satu) lembar foto copy legalisir PURCHASING ORDER (PO) No. : 040/GMF-LOG/14 tanggal 29 September 2014;
- 150) 1 (satu) lembar foto copy legalisir INVOICE NO. 140416 tanggal 13 Oktober 2014;
- 151) 1 (satu) lembar Foto copy Payment Instruction Slip DP 20% nomor Slip : 2070 /Transmedic tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 40.755.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 152) 1 (satu) lembar Foto copy Payment Instruction Slip pelunasan nomor Slip : 2598 /Transmedic tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp. 163.020.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah);
- 153) 1 (satu) lembar foto copy legalisir DELIVERY ORDER PT. Trans Medic Indonesia NO. DN1408636 tanggal 18 Nov. 2014;
- 154) 1 (satu) lembar foto copy legalisir INVOICE NO. IN1404964 tanggal 03 Desember 2014;
- 155) 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Pajak DP 20 % nomor seri : 010.002.14. 813325 IN140416 tanggal 13 October 2014;
- 156) 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Pajak pelunasan nomor seri : 010.003.14. 59228930 IN140416 tanggal 13 October 2014;
- 157) 1 (satu) lembar Foto copy Rekening Koran No. Rek. 6340047042 setoran tunai dari Sdri. SUSANTI PT.GLOBAL MEDIKA FHARMA pembayaran DP20% sebesar Rp. 40.755.000,- (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 158) 1 (satu) lembar Foto copy Rekening Koran No. Rek. 6340047042 KR Otomatis dari PT.GLOBAL MEDIKA FHARMA pembayaran

Halaman 102 dari 104 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



pelunasan sebesar Rp. 163.020.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah);

- 159) 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara instalasi dan uji fungsi peralatan No. 1720/PTTI/XI/14 tanggal 26 November 2014.
- 160) 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara pelatihan operasional peralatan tanggal 26 November 2014;
- 161) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar hadir pelatihan operasional peralatan No. 1720/PTTI/XI/14 tanggal 26 November 2014.
- 162) 4 (empat) lembar kwitansi untuk pembayaran service charges jaminan penawaran dari PT. Talino Sambada Banuaka, dan PT Global Medika Farma kepada PT Asuransi Umum VIDEI nomor 1050605 tanggal 16 September 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 163) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran service charges jaminan penawaran dari PT Sarana Medika Utama kepada PT. Asuransi Parolamas nomor : 0004182 tanggal 16 September 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);
- 164) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran service charges jaminan penawaran dari PT Putra Medika Nusantara kepada PT Asuransi Parolamas nomor : 0004189 tanggal 17 September 2014 (asli atau foto copy yang dilegalisir);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10) Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Rabu tanggal 7 Pebruari 2018** oleh kami Drs.H.Panusunan Harahap, S.H.,M.H Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H.Yulman, S.H.,M.H Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan Andi Suryanusa, S.H., Msi. Hakim Ad Hock pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 Januari 2018 Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **14 Februari 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Netta Kusumahaty, S.H.,M.H Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

ttd

H. YULMAN, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

ttd

ANDI SURYANUSA, S.H.,M.Si

Hakim Ketua,

ttd

Drs.H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H.